



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/PDT/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TJAN FEE WEN JULIANA TJANDRA, SE. lahir di Palembang, tanggal 15

Juni 1964, Umur 52 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan Terakhir S1, Alamat Jl. Murai III, No.9, RT. 016, RW. 006, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Altur Panjaitan, SH., 2. Lisa Merida, SH., 3. Moris Justin P. Lumban Tobing, S.H Advokat-Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Dan Pengembangan Hukum Kosgoro Sumatera Selatan, yang beralamat di Komplek Pergudangan Sukarame, Blok AA, No.1 Jl. Tembus Terminal Alang-alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan ;

MELAWAN :

1. HERU ARTTAN'S ,Pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Mayor Salim Batubara, No. 6452, Kelurahan 20

Halaman 1, dari 85 Hal. Put. No. 112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Handy Hamid, SH., dan Harthy Hamid, SH., Advocate-Legal Consultan berkantor di Jalan Urip Sumoharjo, No. 98. Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2016 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I ;

2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Jl.Sisingamangaraja No.02, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II ;

3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA

PALEMBANG, Jl.Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III :

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Oktober 2017 Nomor : 112/PEN/PDT/2017/PT.PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/Pdt.Plw/2016/PN.Plg., tanggal 22 Agustus 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Halaman 2, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanannya tertanggal 20 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada tanggal 21 Oktober 2016 di bawah register perkara Nomor 186/Pdt.Plw/2016/PNPIg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas \pm 3.990 M2 (lebih kurang tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. MP Mangkunegara RT.001 RW.001 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang sebagaimana diterangkan dalam SHM No.1506 R/Kampung 8 Ilir Gambar Situasi No.2155 tanggal 30 Juni 1999;
2. Bahwa tanah tersebut Pelawan Peroleh berdasarkan jual beli dengan Ahli Waris Alm. Hadji Mohammad Harun bin Hadji Mohammad Zen sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.199/IT.I/2012 tanggal 12 November 2012 yang dibuat dihadapan Yulie Patricia Siregar, SH, Notaris/PPAT di Palembang dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur/depan dengan Jl.MP. Mangkunegara (dulu Jl. Kenten);
 - Sebelah Barat/ belakang dengan tanah usaha Aminudin bin Saharudin;
 - Sebelah Utara / kiri dengan tanah usaha Djon bin Muhammad;
 - Sebelah Selatan dengan tanah / kanan dengan Hadji Abubakar dan Goni;
3. Bahwa sebelum Pelawan membeli tanah tersebut, telah terjadi sengketa kepemilikan antara alm Hadji Mohammad Harun bin Hadji Mohammad Zen dengan Ny. T.E Tambunan (dalam dalil gugatannya tanah tersebut diperoleh dari Mustian Kalawes) sebagaimana termaktub dalam putusan perkara perdata No.65/Pdt.G/2001/PN.PLg. tanggal 2 September 2002 jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT.PLg. jo.

Halaman 3, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI No.1218K/PDT/ 2003 yang amarnya menolak gugatan dari Penggugat Ny. TE Tambunan, yang berarti tanah tersebut adalah tetap milik alm Hadji Mohammad Harun bin Hadji Mohammad Zen, dan senyatanya tanah tersebut dikuasai dan dikelola secara terus menerus sejak tahun 1962 oleh alm Hadji Mohammad Harun bin Hadji Mohammad Zen;

4. Bahwa pada tahun 2008 setelah alm. Hadji Mohammad Harun bin Hadji Mohammad Zen meninggal dunia Mustian Kalawes juga mengajukan gugatan terhadap tanah tersebut, akan tetapi gugatannya juga ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana putusan perkara perdata No.100/Pdt.G/2008/PN. Plgtanggal 14 Januari 2009. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.45/PDT/2009/PT.PLG tanggal 02 Juni 2009.Jo. putusan Mahkamah Agung RI No.523K / Pdt / 2010 tanggal 18 Maret 2011;
5. Bahwapadatahun 2009 suami dari Ny. TE. Tambunan yang bernama Parlin Muntir Sinaga mengajukan gugatan pembatalan atas SHM No. 1506 R/ Kampung 8 Ilir Gambar Situasi No. 2155 tanggal 30 Juni 1999 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, akan tetapi gugatan tertsebut dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.08/G/PTUN-PLG tanggal 31 Juli 2009 jo.putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.99/B/2009/PT TUN-MDN tanggal 15 Desember 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.35K/TUN/2010 tanggal 21 Juni 2010;
6. Bahwa berdasarkan semua putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa tanah SHM No. 1506 R/ Kampung 8 Ilir Gambar Situasi No.2155 tanggal 30 Juni 1999 adalah sah milik alm Hadji Mohammad Harun bin Hadji Mohammad Zen, maka dengan

Halaman 4, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pelawan berani membeli tanah tersebut pada tanggal 12 November 2012;

7. Bahwa terhadap tanah tersebut telah Pelawan usahakan dan dirikan beberapa unit bangunan ruko dan sebahagian telah ada yang terjual kepada pihak lain dan SHM nyapun telah dipecah lagi pada tahun 2013.
8. Bahwa ternyata padatahun 2014 tanpa sepengetahuan Pelawan, Terlawan I mengajukan gugatan perdata tentang kepemilikan ke Pengadilan Negeri Palembang melawan Terlawan I dan Terlawan II, tanpa mengikut sertakan Pelawan sebagai pemilik yang sah.
9. Bahwa pada tingkat Pengadilan Negeri Palembang gugatan Penggugat (TerlawanI) dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 18 November 2014, akan tetapi pada tingkat banding gugatan Penggugat (Terlawan I) dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat (Terlawan I) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dibeli berdasarkan Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak No.14 tanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Achmad Syahroni, SH, Notaris /PPAT di Palembang dan menyatakan SHM No. 1506 R /Kampung 8 Ilir Gambar Situasi No.2155 tanggal 30 Juni 1999 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.52 / PDT / 2015 /PT.PLG tanggal 28 Oktober 2015;
10. Bahwa yang lebih aneh lagi atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.52 /PDT /2015 /PT.PLG tanggal 28 Oktober 2015 Terlawan II dan Terlawan III tidak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut Pelawan merasa sangat keberatan dan sangat dirugikan, ditambah lagi dengan tindakan

Halaman 5, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I yang selalu mengganggu Pelawan dengan mengirimkan beberapa somasi yang tidak ada hubungannya dengan Pelawan;

12. Bahwa setelah Pelawan teliti dan pelajari ternyata Terlawan I dalam gugatannya telah menggunakan dalil-dalil yang tidak benar dan bukti yang tidak sah, karena didalam gugatannya dalam perkara Perdata No.90/Pdt.G/2014/PN.Plg. Terlawan I mendalilkan bahwa tanah tersebut diperoleh dari Parlin Muntir Sinaga (suami dari Ny. TE. Tambunan) berdasarkan Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak No. 14 tanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Achmad Syahroni, SH, Notaris /PPAT di Palembang dan jual beli dilakukan berdasarkan alas hak Akta Jual Beli No. 64 /VIII.4 / IT.II / 1977 tanggal 8 Agustus 1977, yang dibuat dihadapan Camat Ilir Timur II Palembang, yang mana sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT.PLg, yang amar nya berbunyi : Menolak gugatan Penggugat/Terbanding (Ny. TE.Tambunan istri Parlin Muntir Sinaga) dengan pertimbangan hukumnya menyatakan :

Bahwa Akta Jual Beli Tanah tanggal 8 Agustus 1977 No.64/VIII.4/IT.II/1977 (P.5) tidak ada dalam Buku Register Jual Beli Tanah pada Kantor Kecamatan Ilir Timur II Palembang (T.VI), yang ada Akta Jual Beli Tanah tanggal 24 Agustus 1977 No.64/1977 atas nama R.H.M. Akib bin R.H.Hasir sebagai penjual dan Muhammad bin Abdul Majid sebagai pembeli (T.VI) ;maka dengan demikian Akta Jual Beli No.64 /VIII.4 / IT.II / 1977 tanggal 8 Agustus 1977, tidak sah secara hukum;

13. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Terlawan I dalam perkara perdata No.90/ Pdt.G/ 2014/PN.Plg. adalah berdasarkan dalil-dalil tidak benar dan bukti alas hak yang tidak sah yaitu Akta Jual Beli No.64 /VIII.4 / IT.II /

Halaman 6, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 tanggal 8 Agustus 1977, yang dibuat dihadapan Camat Ilir Timur II Palembang, sehingga Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak No.14 tanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Achmad Syahrani, SH, Notaris /PPAT di Palembang dan jual beli dilakukan berdasarkan alas hak Akta Jual Beli No.64 /VIII.4 / IT.II / 1977 tanggal 8 Agustus 1977, yang dibuat dihadapan Camat Ilir Timur II Palembang, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

14. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terlawan I dalam perkara perdata No.90/ Pdt.G/2014/ PN.Plg. adalah berdasarkan alas hak yang tidak sah, yaitu Akta Jual Beli No.64 /VIII.4 / IT.II / 1977 tanggal 8 Agustus 1977, yang dibuat dihadapan Camat Ilir Timur II Palembang, karena telah dipertimbangkan semua dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT.PLg.jo. putusan Mahkamah Agung RI. No.1218K/PDT/2003, sehingga atas perbuatannya tersebut Terlawan I jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa oleh karena dalam perkara perdata yang telah diputus sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palembang No.90/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 18 November 2014 ,jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.52/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Oktober 2015 dengan dalil-dalil bukti alas hak yang tidak sah yaitu Akta Jual Beli No. 64 /VIII.4 /IT.II /1977 tanggal 8 Agustus 1977, yang dibuat dihadapan Camat Ilir Timur II Palembang, sehingga Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak No.14 tanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Achmad Syahrani, SH, Notaris /PPAT di Palembang dan jual beli dilakukan berdasarkan alas hak Akta Jual Beli No. 64 /VIII.4 / IT.II / 1977 tanggal 8 Agustus 1977, yang dibuat dihadapan Camat Ilir Timur II Palembang, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, serta tidak mengikut sertakan

Halaman 7, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan sebagai Pihak, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang

No.90/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 18 November 2014, jo. putusan

Pengadilan Tinggi Palembang No.52/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28

Oktober 2015, harus dinyatakan tidak sah secara hukum, tidak mengikat

dan tidak berlaku secara hukum;

16. Bahwa Pelawan sangat khawatir Terlawan I lalai dalam melaksanakan

putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini, maka sudah

sepatutnya Terlawan I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam

melaksanakan isi putusan ini.

17. Bahwa oleh karena perbuatan I telah dinyatakan secara hukum adalah

merupakan perbuatan melawan hukum, maka terhadap Terlawan II dan

Terlawan III, harus dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara

ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Pelawan mohon kiranya

Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang melalui Majelis hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini

dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang beritikad baik dan benar;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hokum Akta Pengoperan

Dan Penyerahan Hak No. 14 tanggal 13 Januari 2003 yang dibuat

dihadapan Achmad Syahroni, SH, Notaris /PPAT di Palembang dan jual

beli dilakukan berdasarkan alas hak Akta Jual Beli No. 64 /VIII.4 / IT.II /

1977 tanggal 8 Agustus 1977, yang dibuat dihadapan Camat Ilir Timur II

Palembang.

Halaman 8, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah dengan luas \pm 3990 M2 yang terletak di Jl. MP Mangkunegara RT 001 RW 001 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 1506 R / Kampung 8 Ilir Gambar Situasi No. 2155 tanggal 30 Juni 1999 adalah sah milik Pelawan;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt .G/2014/PN.Plg tanggal 18 November 2014,jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.52/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Oktober 2015 tidak sah, tidak mengikat dan tidak berlaku secara hukum karena berdasarkan dalil - dalil yang tidak benar dan bukti yang tidak sah;
6. Menghukum Terlawan I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini.
7. Menghukum Terlawan II dan Terlawan III untuk mematuhi putusan ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan telah mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 5 April 2017 sebagai berikut :

A. Dalam Posita

Dalam posita point 1 dan 7 tertulis :

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas \pm 3.990 M2 (lebih kurang tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. MP Mangkunegara RT.002 RW.001 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang sebagaimana diterangkan dalam SHM No.1506 R/Kampung 8 Ilir Gambar Situasi No.21555 tanggal 30 Juni 1999 ;

Halaman 9, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap tanah tersebut telah Pelawan usahakan dan dirikan beberapa unit bangunan ruko dan sebahagian telah ada yang terjual kepada pihak lain dan SHM nyapun telah dipecah lagi pada tahun 2013;

Seharusnya tertulis :

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas \pm 3.990 M2 (lebih kurang tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. MP Mangkunegara RT.002 RW.001 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang sebagaimana diterangkan dalam SHM No.1506 R/Kampung 8 Ilir Gambar Situasi No.21555 tanggal 30 Juni 1999, yang telah dipecah menjadi 14 SHM atas nama masing-masing pemilik, yaitu SHM No. 12389 / 8 Ilir, SU No.211 tanggal 12 Desember 2013, Atas nama Tjan Fee Wen Juliana Tjandra, SE, SHM No.12393 / 8 Ilir SU No.215 tanggal 12 Desember 2013, Atas nama Tjan Fee Wen Juliana Tjandra, SE, SHM No.12394 / 8 Ilir SU No.216 tanggal 12 Desember 2013, Atas nama Tjan Fee Wen Juliana Tjandra, SE, SHM No.12398 / 8 Ilir SU No.220 tanggal 12 Desember 2013, Atas nama Imelda Indrawaty Kesuma, SHM No.12397 / 8 Ilir SU No.219 tanggal 12 Desember 2013, Atas Nama Riana, SHM No.12396 / 8 Ilir SU No.218 tanggal 12 Desember 2013, Atas Nama Sugianto Gunawan, SHM No.12395 / 8 Ilir SU No.217 tanggal 02 Desember 2013, Atas Nama Sugianto Gunawan, SHM No.12382 / 8 Ilir SU No.204 tanggal 02 Desember 2013, Atas Nama Hendra, SHM No.12381 / 8 Ilir SU No.203 tanggal 02 Desember 2013, Atas Nama Hendra, SHM No.12380 / 8 Ilir SU No.202 tanggal 02 Desember 2013, Atas Nama Sugianto, SHM No.12379 / 8 Ilir SU No.201 tanggal 02 Desember

Halaman 10, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Atas Nama Sugianto, SHM No.12392 / 8 Ilir SU No.214 tanggal

12 Desember 2013, Atas Nama Siau Fuk Ngin Tomy Siauwardi, SHM No.12391 / 8 Ilir SU No.213 tanggal 12 Desember 2013, Atas Nama Siau Fuk Ngin Tomy Siauwardi, SHM No.12390 / 8 Ilir SU No.212 tanggal 12 Desember 2013, Atas Nama Siau Fuk Ngin Tomy Siauwardi ;

7. Bahwa terhadap tanah tersebut telah Pelawan usahakan dan dirikan beberapa unit bangunan ruko dan sebahagian telah ada yang terjual kepada pihak lain dan SHM No. 1506 R/ Kampung 8 Ilir Gambar Situasi No. 2155 tanggal 30 Juni 1999 telah dipecah menjadi 14 SHM atas nama masing – masing pemilik, yaitu :SHM No. 12389 / 8 Ilir, SU No.211 tanggal 12 Desember 2013, Atas nama Tjan Fee Wen Juliana Tjandra, SE, SHM No.12393 / 8 Ilir SU No.215 tanggal 12 Desember 2013, Atas nama Tjan Fee Wen Juliana Tjandra, SE, SHM No.12394 / 8 Ilir SU No.216 tanggal 12 Desember 2013, Atas nama Tjan Fee Wen Juliana Tjandra, SE, SHM No.12398 / 8 Ilir SU No.220 tanggal 12 Desember 2013, Atas nama Imelda Indrawaty Kesuma, SHM No.12397 / 8 Ilir SU No.219 tanggal 12 Desember 2013, Atas Nama RIANA, SHM No.12396 / 8 Ilir SU No.218 tanggal 12 Desember 2013, Atas Nama Sugianto Gunawan, SHM No.12395 / 8 Ilir SU No.217 tanggal 02 Desember 2013, Atas Nama Sugianto Gunawan, SHM No.12382 / 8 Ilir SU No.204 tanggal 02 Desember 2013, Atas Nama Hendra, SHM No.12381 / 8 Ilir SU No.203 tanggal 02 Desember 2013, Atas Nama HENDRA, SHM No.12380 / 8 Ilir SU No.202 tanggal 02 Desember 2013, Atas Nama SUGIANTO, SHM No.12379 / 8 Ilir SU No.201 tanggal 02 Desember 2013, Atas Nama Sugianto, SHM No.12392 / 8 Ilir SU No.214 tanggal 12 Desember

Halaman 11, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Atas Nama Siauw Fuk Ngin Tomy Siauwandi, SHM No.12391 /
8 Ilir SU No.213 tanggal 12 Desember 2013, Atas Nama Siauw Fuk
Ngin Tomy Siauwandi, SHM No.12390 / 8 Ilir SU No.212 tanggal 12
Desember 2013, Atas Nama Siauw Fuk Ngin Tomy Siauwandi ;

B. Dalam Petitum;

Dalam petitum point 4 tertulis :

4. Menyatakan tanah dengan luas \pm 3990 M2 yang terletak di Jl. MP
Mangkunegara RT 001 RW 001 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur
II Palembang sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 1506 R /
Kampung 8 Ilir Gambar Situasi No. 2155 tanggal 30 Juni 1999
adalah sah milik Pelawan.

Seharusnya tertulis :

4. Menyatakan tanah dengan luas \pm 3990 M2 yang terletak di Jl. MP
Mangkunegara RT 001 RW 001 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur
II Palembang sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 1506 R /
Kampung 8 Ilir Gambar Situasi No. 2155 tanggal 30 Juni 1999
adalah sah milik Pelawan, begitupun dengan pecahannya adalah sah
milik mereka masing – masing.pemilik yaitu : SHM No. 12389 / 8 Ilir,
SU No.211 tanggal 12 Desember 2013, Atas nama Tjan Fee Wen
Juliana Tjandra, SE, SHM No.12393 / 8 Ilir SU No.215 tanggal 12
Desember 2013, Atas nama Tjan Fee Wen Juliana Tjandra, SE, SHM
No.12394 / 8 Ilir SU No.216 tanggal 12 Desember 2013, Atas nama
Tjan Fee Wen Juliana Tjandra, SE, adalah sah milik Pelawan dan
SHM No.12398 / 8 Ilir SU No.220 tanggal 12 Desember 2013, Atas
nama Imelda Indrawaty Kesuma, SHM No.12397 / 8 Ilir SU No.219
tanggal 12 Desember 2013, Atas Nama RIANA, SHM No.12396 / 8
Ilir SU No.218 tanggal 12 Desember 2013, Atas Nama Sugianto

Halaman 12, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, SHM No.12395 / 8 Ilir SU No.217 tanggal 02 Desember

2013, Atas Nama Sugianto Gunawan, SHM No.12382 / 8 Ilir SU

No.204 tanggal 02 Desember 2013, Atas Nama Hendra, SHM

No.12381 / 8 Ilir SU No.203 tanggal 02 Desember 2013, Atas Nama

Hendra, SHM No.12380 / 8 Ilir SU No.202 tanggal 02 Desember 2013,

Atas Nama Sugianto, SHM No.12379 / 8 Ilir SU No.201 tanggal 02

Desember 2013, Atas Nama Sugianto, SHM No.12392 / 8 Ilir SU

No.214 tanggal 12 Desember 2013, Atas Nama Siau Fuk Ngin

Tomy Siauwardi, SHM No.12391 / 8 Ilir SU No.213 tanggal 12

Desember 2013, Atas Nama Siau Fuk Ngin Tomy Siauwardi, SHM

No.12390 / 8 Ilir SU No.212 tanggal 12 Desember 2013, Atas Nama

Siau Fuk Ngin Tomy Siauwardi adalah sah milik masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perlawanan Pelawan tersebut
diatas, Terlawan I melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa mengingat yang dilawan Pelawan dalam perkara a aquo adalah upaya hukum luar biasa terhadap sebuah putusan pengadilan yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) pada tanggal 31 Desember 2015 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bantahan dalam persidangan a quo adalah berdasarkan pertimbangan hukum, fakta-fakta dan bukti-bukti yang pernah diajukan dalam persidangan perkara Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002 dan/atau;

Bahwa berdasarkan pasal 207 HIR, maka pihak ketiga yang melakukan perlawanan atau bantahan harus mengajukan perlawanan tersebut

Halaman 13, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis atau secara lisan. Dalam praktek hukum terdapat 2 (dua)

macam perlawanan oleh pihak ketiga yaitu :

1. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita Eksekusi, yaitu: perlawanan pihak ketiga terhadap suatu penyitaan terhadap suatu benda atau barang karena putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita Jaminan yaitu: Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan yang belum mempunyai keputusan Hukum yang tetap;

Berdasarkan penjelasan peraturan pasal 207 HIR. di atas, maka tidak ada dasar hukum bagi Pelawan sebagai pihak ketiga (derden verset) dalam perkara a quo untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum sehingga perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak;

Bahwa selanjutnya Terlawan I mengajukan bantahan dalam eksepsi terhadap Perlawanan Pelawan sebagai berikut :

1. Eksepsi Demis Aanhoedanigheid (Diskualifikasi)

Bahwa logika hukum yang sederhana akan terlawan I sampaikan untuk membuktikan Pelawan tidak memiliki persona standi in judicio di depan persidangan karena Pelawan atau Penggugat tidak berhak atau bukan sebagai pemilik sah atas SHM No. 1506/R. yang diterbitkan oleh Terlawan II dan Terlawan III secara melawan hukum oleh karenanya Pelawan tidak mempunyai hak dan kapasitas (legal standing) sebagai Pelawan (derden Verzet) untuk menggugat dan gugatan perlawanan pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O) dengan alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 14, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH., yang menjadi dasar

landasan alasan pengajuan Perlawanan Pihak ketiga (Derden Verzet)

terdiri dari unsur sebagai berikut :

- Pelawan mempunyai kepentingan dan
- Nyata-nyata putusan atau penetapan yang dilawan telah merugikan hak-hak pelawan;

Bahwa menurut pasal 195 ayat (6) HIR secara tegas menentukan bobot kualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar Perlawanan adalah " hak Milik" Pengertian Hak Milik Menurut hukum kebendaan bersifat " hak absolut" Dengan demikian yang dapat menjadi Pelawan dalam Derden Verzet menurut pasal tersebut adalah hanya pemegang hak milik saja;

2. Apakah Pelawan memiliki kapasitas sebagai Pelawan terkait hak atau kepentingan atas tanah yang diklaim sebagai miliknya berdasarkan SHM.No.1506/R terebut;

Ada 2 (dua) alasan hukum untuk menyatakan Pelawan tidak memiliki kapasitas sebagai Pelawan dan tidak memiliki hak dan kepentingan sama sekali sebagai berikut :

- a. Pertama, sudah ada amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 52/PDT/2014/PT.PLG. tanggal 28 Oktober 2015, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana dalam isi dan amar putusannya menyatakan SHM.No.1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 yang diterbitkan oleh Terlawan II dan Terlawan III secara melawan hukum telah dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebelum Pelawan mengajukan Perlawanan dalam perkara a quo. Oleh karenanya, Pelawan bukan lagi sebagai pemilik atas SHM. No.

Halaman 15, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1506/R. atau tidak memiliki hak dan kepentingan apapun untuk mengajukan Perlawanan;

- b. Kedua, Pelawan tidak memiliki kapasitas sebagai Pelawan (derden Verzet) tentu harus dibuktikan dirinya bukan sebagai pemilik sah atas tanah SHM. No.1506/R yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan III tersebut. Dengan demikian harus lebih dahulu melakukan Eksaminasi terkait Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 65/Pdt.G/2001/PN.Plg. tanggal 02 September 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 121/PDT/2002/PT.PLG. tanggal 27 Nopember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yang berakibat dokumen SHM. No.1506/R yang diterbitkan secara melawanoleh Terlawan II dan Terlawan III sudah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Eksaminasi tersebut adalah terhadap materi gugatan Rekonvensi yang diajukan sendiri oleh alm. Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen yang pada pokoknya menuntut (dalam posita dan petitum)untuk dinyatakan sebagai pemilik sah tanah atas SHM. No. 1506/R tidak dikabulkan dalam putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut. Sehingga berakibat hukum Pelawan yang dikemudian hari dengan sengaja membeli tanah atas SHM.No.1506/R seperti yang dinyatakan dalam Akta Jual Beli No. 199/IT.II/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tersebut. Mengandung cacat hukum dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum dan Pelawan harus dinyatakan bukan pemilik sah tanah SHM. No. 1506/R yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan III dan Pelawan harus dinyatakan tidak

Halaman 16, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki hak dan kepentingan apapun untuk mengajukan perlawanan;

3. Selain itu, dalam putusan gugatan Rekonvensi dimana Pembanding /Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen dalam petuturnya memohon agar dirinya dapat dinyatakan sebagai pemilik sah tanah SHM No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 yang diterbitkan Terlawan II dan Terlawan III secara melawan hukum dan akhirnya amar putusan menyatakan seluruh gugatannya tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan dengan demikian ada fakta hukum yang membuktikan dirinya bukan lagi sebagai pemilik sah atas tanah SHM. No. 1506/R yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan III dan tentu saja termasuk ahli waris dan sekarang Pelawan dan perkara a quo;
4. Selanjutnya, atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diatas, telah berakibat hukum alm. Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen termasuk para ahli warisnya sejak tanggal 27 Nopember 2002 bukan lagi sebagai pemilik yang sah atas tanah SHM. No.1506/R dan dengan segala akibat hukum yang timbul atas objek tanah SHM. No. 1506/R dan Gambat Situasi No.2155/1979 seluas 3990 M2. Tidak sah atau tidak berkekuatan hukum termasuk setelah dibeli oleh Pelawan dan tentu saja berakibat hukum Pelawan bukan pemilik yang sah, lalu, bagaimana mungkin Pelawan dapat mengaku dirinya sebagai pemilik tanah sah terkait bukti SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No.2155.1979 yang sudah cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum tersebut. Oleh karenanya, Pelawan tidak memiliki hak dan kepentingan apapun untuk mengajukan

Halaman 17, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap tersebut;

5. Pelawan bukan pemilik tanah yang sah atas SHM. No.1506/R dengan Gambar Situasi No.2155/1979 seluas 3990 M2. Yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan III sudah terjadi sejak saat terjadi transaksi jual beli dengan ahli waris dihadapan Notarit/PPAT Yulie Particia Siregar,SH. Maka kapasitas Pelawan sebagai Pelawan (Derden Verzet) atau Penggugat Konvensi sekalipun harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (N.O/Niet Ontvankelijk Verklaard);
6. Dengan demikian atau saja tidak ada hak apapun bagi Pelawan yang dirugikan oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III dikarenakan kesalahan Pelawan sendiri yang beritikad buruk dan dengan ceroboh berani membeli tanah SHM. No.1506/R yang belum diketahui Pelawan sudah ada sengketa terkait putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 65/Pdt.G/2001/PN.Plg. tanggal 02 September 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 121/PDT/2002/PT.PLG. tanggal 27 Nopember 2002. Yang di dalam nya terdapat gugatan Rekonvensi yang seluruhnya tidak dikabulkan terkait kepemilikan tanah Shm.No.1506/R dan Gambar Situasi No.2155/1979 atas nama Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen tersebut (Vide Dalil angka 6 Pelawan). Sedangkan Pelawan sudah mempunyai beberapa orang ahli hukum sebagai Profesional Consultan For General Affars yang dapat diminta pendapat hukum sebelum membeli tanah tersebut. Berdasarkan putusan Pengadilan tersebut. (vide dalil Pelawan angka 3);

2. Exceptie Processuele (Eksepsi Prosesual)

Halaman 18, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan mengandung cacat hukum Formil dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O) dengan alasan sebagai berikut ;

1. Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat meliputi;
 - Alamat kediaman pokok;
 - Bisa juga alamat kediaman tambahan;
 - Atau tempat tinggal riil;
2. Alamat kediaman pokok Terlawan I sebagaimana yang tercantumm dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 90/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 08 Nopember 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 52/PDT/2014/PT.PLG. tanggal 28 Oktober 2015 adalah di jalan Bay Salim No. 6452 Palembang, sedangkan alamat dalam gugatan Pelawan adalah di Jalan Mayor Salim Batubara No. 6452 Palembang;
3. Seluruh surat somasi (vide dalil angka 11 Pelawan) yang pernah Terlawan I kirimkan kepada Pelawan dan telah diakui dan diterimanya adalah menggunakan alamat Jalan Bay Salim No. 6452 Palembang;
3. Eksepsi Nebis In Idem
Bahwa gugatan Perlawanan dari Pelawan harus dinyatakan Nebis In Idem Dan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O) dengan alasan hukum dan bukti-bukti sebagai berikut;
 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 No. 647 K/Sip/1973, yang berbunyi:
 - * Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa

Halaman 19, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan alasannya adalah sama “

2. Membaca seluruh isi surat perlawanan yang pada pokoknya bahwa apa yang digugat Pelawan dalam posita dan petitum dengan berbagai alasan hukum dan bukti-bukti yang diajukannya ternyata sudah pernah digugat alm. Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen sendiri untuk menuntut dirinya dinyatakan sebagai pemilik sah tanah SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No.2155/1979 seluas 3990 M2. Yang diterbitkan Terlawan II dan Terlawan III secara melawan hukum dan sudah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 65/Pdt.G/2001/PN.Plg. tanggal 02 September 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan nomor 121/PDT/2002/PT.PLG. tanggal 27 Nopember 2002 yang tidak mengabulkan gugatannya tersebut, serta putusan tersebut telah berkekuatan tetap. Dengan demikian terkait masalah hak kepemilikan tanah dan dokumen SHM.No.1506/R yang sudah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tentu saja tidak dapat dilawan atau digugat kembali oleh Pelawan dalam perkara a quo;
3. SHM. No.1506/R dan Gambar Situasi No.2155/1979 seluas 3990 M2. Yang diakui sebagai bukti kepemilikan dari Pelawan untuk mengajukan perlawanan ternyata sudah pernah dijadikan objek perkara perdata dalam perkara gugat balik (Rekonvensi) oleh alm. Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen dan sudah ada bukti Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 65/Pdt.G/ 2001/ PN.Plg. tanggal 2 September 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 121/PDT/2002/PT.PLG. tanggal 27

Halaman 20, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2002 yang tidak mengabulkan seluruh gugatan

Rekonvensi terseut dan berakibat hukum SHM. No.1506/R dan

Gambar Situasi No.2155/1979 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi No.1149 K/SIP/1982

(Vide dalil Pelawan No. 3) tidak dapat digugat kembali oleh Pelawan

yang mengambil alih hak tanah SHM. 1506/R yang diterbitkan secara

hukum oleg Terlawan II dan Terlawan III tersebut. Dan sudah pernah

dijadikan objek gugatan di Pengadilan Negeri Palembang;

4. Exceptio Obscur Libel

Bahwa isi surat gugatan Perlawanan Pelawan dalam posita dan petitum

tidak jelas atau tegas (duidelijk) sehingga harus dinyatakan Obscur Libel

(kabur) dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijk Verklaard/N.O) dengan bukti-bukti dan alasan hukum

sebagai berikut;

1. Perihal gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah

dengan objek perkara putusan Pengadilan Negeri Palembang No.

90/Pdt.G/2014/PN.Plg. tanggal 08 Nopember 2014 jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/PT.PLG.

tanggal 28 Oktober 2015 dan telah memperoleh kekuatan hukum

tetap pada tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan surat dari

Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6.01/3067/Pdt.02/XII/2015

dan terhadap putusan Pengadilan apabila ada yang merasa

keberatan atau ingin membatalkannya sudah ada ketentuan hukum

acara perdata yang harus ditempuh dengan cara mengajukan banding,

kasasi atau Peninjauan kembali dan tidak ada hak bagi Pelawan

untuk mengintervensi putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tersebut;

Halaman 21, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Manakah yang benar? Berdasarkan dalil gugatan Pelawan pada angka 14 dan 17 menyatakan Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan pokok gugatan Pelawan adalah perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang. No.90/Pdt.G/2014/PN.Plg. tanggal 08 Nopember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014 /PT.PLG. tanggal 28 Oktober 2015;
3. Dalam perlawanan yang diajukan Pelawan, ternyata tidak ada sedikitpun dalil Pelawan yang membenarkan tindakan Terlawan III (sebelumnya Tergugat II) dalam menerbitkan SHM.No.1506/R atas nama Pelawan. Dengan demikian dapat dinyatakan Pelawan sepakat dengan pendapatan Majelis Hakim yang menyatakan Terlawan II dan Terlawan III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan akibat hukum SHM.No.1506/R atas nama Pelawan batal demi hukum atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Dengan kata lain apa alasan hukum Pelawan melakukan perlawanan ini apabila Pelawan sendiri sudah mengakui amar putusan Pengadilan yang dilawannya menyatakan Terlawan II dan Terlawan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Kemudian perbaikan gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan pada tanggal 05 April 2017 tidak berdasarkan aturan hukum acara perdata yang berlaku sehingga perlawanannya menjadi tidak jelas (kabur), sebab yang dapat dilakukan perbaikan atau perubahan hanya dalam hal gugatan (Konvensi) oleh Penggugat sebagaimana di atur dalam pasal 127 Rv. Bahwa “ Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa

Halaman 22, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh mengubah atau menambah " pokok gugatannya" Putusan Mahkamah Agung RI. No.434.K/Sip/1970. Tanggal 11 Maret 1971; Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak Pembelaan para Tergugat. Jadi bukan perubahan atau perbaikan untuk bentuk Perlawanan atau bantahan seperti yang dilakukan oleh Pelawan. Oelh karena itu Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan dengan menambah pokok perlawanannya dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak atu setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima atau;

5. Exceptioerror in persona

Bahwa gugatan Perlawan yang diajukan Pelawan terhadap Terlawan I terjadi kesalahan orang yang digugat dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O) dengan hukum sebagai berikut :

1. Menurut pasal 378 Rv. Yang mana dalam pasal ini tidak menyebutkan " Hak Milik " sebagai landasan gugat Derden Verzet. Landasan yang dirumuskan di dalamnya terhadap Putusan yang dilawan adalah memiliki unsur sebagai berikut ;
 - Merugikan kepentingan mereka, atau
 - Merugikan hak-hak mereka, dan – tidak ikut sebagai pihak dalam putusan yang dilawan;
 - Rumusan yang ditekankan Pasal 378 Rv. Dititik beratkan pada kerugian;
2. Rumusan yang ditekankan Pasal 378 Rv. Dititik beratkan pada kerugian apakah Pelawan ada kerugian dan siapakah yang harus bertanggung jawab dan digugat ke Pengadilan ?

Halaman 23, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil Pelawan pada angka 3 dan 6 dengan tegas

mengakui sudah membaca dan mengetahui adanya bukti putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 65/Pdt.G/2001/PN.PLG. tanggal 02 September 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 121/PDT/2002/PT.PLG. tanggal 27 Nopember 2002, dan terkait gugatan Balik (Rekonvensi) Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen yang seluruhnya tidak dikabulkan Majelis Hakim dan berakibat hukum tanah SHM No. 1506/R bukan lagi hak miliknya sejak tanggal 27 Nopember 2002, dan dengan sendirinya berakibat hukum Pelawan bukan sebagai pemilik yang sah. Oleh karenanya, telah terjadi kesalahan oleh individu Pelawan yang merugikan dirinya sendiri apabila masih membeli tanah SHM. No.1506/R dan gambar Situasi No. 2155/1979 yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan III tersebut. Dengan demikian adalah keliru kalau sampai Pelawan menggugat Terlawan I termasuk Terlawan II dan Terlawan III, sebab tidak logis apabila Pelawan sebagai pembeli beritikad buruk membeli tanah dengan alas hak SHM. No.1506/R yang sudah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan sebenarnya telah dirugikan oleh ahli waris, alalu berbalik menggugat para Terlawan;

3. Dalam hal sebelum terjadi pembuatan akta Jual Beli, dimana Pelawan menyuruh Notaris / PPAT Yulie Patricia Siregar,SH. Yang tentu sudah lebih dahulu meneliti dan membaca objek perkara SHM. No.1506/R dan mengetahui di dalam SHM. No. 1506/R terdapat kejanggalan, yaitu : Penunjuk surat Jual Beli tanggal 18 juni 1949 disaksikan Kepala Kampung Kertapati, sedangkan secara fisik objek tanah berada di kampung 8 Ilir Palembang yang mana seharusnya jual beli

Halaman 24, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui kepala kampung 8 ilir apabila menurut pertimbangan Majelis Hakim menyatakan tempat fisik tanah terletak jauh dari Kertapati. Dengan demikian akta Jual Beli dengan alas hak SHM No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 M2 yang dimiliki Pelawan tersebut mengandung keterangan tidak benar atau kepaluan;

4. Kejanggalaan alas hak jual beli tahun 1949 dibuat di Kertapati tersebut sudah masuk dalam salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dijadikan dasar hukum untuk menolak seluruh gugatan alm. Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen sebagaimana isi dalam bukti putusan Pengadilan negeri Palembang Nomor 65/Pdt.G/2001/PN.PLg. tanggal 02 September 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 121/PDT/2002/PT.PLG. tanggal 27 Nopember 2002 yang sudah diketahui Pelawan bersama Notaris/PPAT Yulie Patricia Siregar,SH., sebelum Akta Jual Beli dibuat pada tanggal 12 Nopember 2012 (Vide dalil Pelawan pada angka 3 dan 6);

Berdasarkan uraian Eksepsi Terlawan I diatas maka perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 90/Pdt.G/2014/PN.PLG. tanggal 08 Nopember 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 52/PDT/2015/PT.PLg. tanggal 28 Oktober 2015 " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana dalam perlawanan Pelawan untuk dinyatakan bahwa Putusan Pengadilan tersebut. Tidak sah, tidak mengikat dan tidak berlaku secara hukum adalah tanpa dasar hukum acara yang berlaku dan sudah melampaui kewenangan Mahkamah Agung,

Halaman 25, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perlawanan yang dilakukan Pelawan seperti ini dapat menimbulkan

peradilan yang sesat atau tidak ada kepastian hukum bagi para Terlawan;

Bahwa oleh karenanya, Terlawan I mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan sela dengan menolak seluruh perlawanan Pelawan sesuai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan juga tidak menjadi beban menumpuknya perkara di pengadilan.

II. Dalam Pokok Perkara

A. Bantahan Perlawanan Pelawan (Sebelum Perbaikan)

1. Bahwa Terlawan I dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil Pelawan kecuali yang kebenarannya telah diakui oleh Terlawan I.
2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bantahan terhadap pokok perkara perlawanan yang diajukan oleh Terlawan I dalam perkara aquo.
3. Bahwa dalam putusan pengadilan yang dilawan oleh Pelawan dimana berdasarkan salah satu amar putusannya dengan tegas telah menyatakan Terlawan II (sebelumnya Tergugat I) dan Terlawan III (sebelumnya Tergugat II) melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau memerintahkan Terlawan II dan Terlawan III untuk mematuhi isi putusan perkara tsb.

Bawah perbuatan melawan hukum yang terbukti dilakukan Terlawan II (Tergugat I) dan Terlawan III (Tergugat II) dalam pertimbangan hukum menurut Majelis Hakim adalah terkait menerbitkan obyek gugatan SHM. No.1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 atas nama Pelawan yang diajukan dan dijadikan alat bukti oleh Terlawan III di persidangan

Halaman 26, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung rekayasa/kecurangan sehingga berakibat hukum SHM.

No. 1506/ R batal demi hukum dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum sebagaimana dinyatakan dalam isi dan amar putusan perkara yang dilawan Pelawan tsb.

4. Bahwa dalam dalil-dalil pokok perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap putusan pengadilan yang dilawannya tsb. terbukti tidak ada satupun dalil yang menyatakan Terlawan II (sebelumnya Tergugat I) dan Terlawan III (sebelumnya Tergugat II) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan SHM. No. 1506/R tsb. dengan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 dengan bukti-bukti yang kuat.

Bahwa dengan kata lain Pelawan juga mengakui dan membenarkan amar putusan pengadilan yang dilawannya dimana menyatakan Terlawan II (sebelumnya Tergugat I) dan Terlawan III (sebelumnya Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan SHM. No. 1506/R atas nama Pelawan tsb. dan dengan segala akibat hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa dengan demikian SHM. No. 1506/R yang di atas nama Pelawan dan diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan III sudah diakui Pelawan mengandung keterangan tidak benar dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum. Oleh karenanya, Perlawanan Pelawan atas Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan dalil seakan-akan sebagai pemilik tanah dan menggunakan SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan

Halaman 27, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikatakan sudah dipecah-pecahnya adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

5. Bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan untuk menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/ 2014/PN.PLG tanggal 08 Nopember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.52/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Oktober 2015 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak berlaku secara hukum merupakan pelecehan terhadap putusan pengadilan yang seharusnya dihormati semua orang dan selain itu dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pencari keadilan di Indonesia apabila minta dikabulkan. Kemudian apabila petitum Pelawan dikabulkan, maka dapat dijadikan Yurisprudensi sehingga berakibat hukum yang sistemis dan menimbulkan peradilan yang menyesatkan dimana akan membuat semua orang diluar pihak-pihak yang berperkara lalu beramai-ramai mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak berlaku secara hukum ke seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia. Oleh karenanya, perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak secara tegas karena dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.
6. Bahwa sebelum Terlawan I menanggapi dalil-dalil perlawanan dari Pelawan satu persatu, terlebih dahulu Terlawan I menjelaskan sbb, :
 - 1) Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/ 2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 08

Halaman 28, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Desember 2015 dimana amar putusannya sekaligus menegaskan bukti Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/ 2002/PT/PLG tanggal 27 Nopember 2002 dan secara khusus terkait isi dan amar putusan Gugatan Rekonsvensi yang dilakukan sendiri oleh alm. Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen dan ternyata seluruhnya tidak dikabulkan, sehingga berakibat hukum terhadap obyek sengketa SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No.2155/1979 seluas 3990 m2 yang sekarang diatas namakan Pelawan menjadi tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

- 2) Dalam perlawanan aquo, Pelawan jelas sekali telah menggunakan dalil dan alat bukti berupa bukti-bukti Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002 untuk mendukung dalil-dalil perlawanannya dan dikarenakan SHM. No.1506/R dan Gambar Situasi 2155/1979 yang yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan III lalu digunakannya sudah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan berakibat hukum Pelawan bukan pemilik yang sah atas tanah yang dikuasainya sekarang ini

Halaman 29, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berhak mengajukan gugatan atau pelawan (verzet)

dalam bentuk apapun, bahkan sampai eksekusi pengosongan.

7. Bahwa dari bentuk upaya hukum yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 08 Nopember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan hanya dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara ke pengadilan ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan untuk upaya hukum perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet) hanya dilakukan terhadap putusan verstek, penetapan eksekusi atau sita jaminan.

Bahwa oleh karena itu, terhadap perlawanan yang diajukan oleh Pelawan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Oleh karenanya, perlawanan Pelawan harus ditolak karena tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang dapat dibenarkan menurut hukum.

8. Bahwa terkait keabsahan SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m² yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan III atas nama almarhum Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen yang sekarang diatas namakan Pelawan oleh Terlawan III dan sebagaimana bukti yang diajukannya dalam persidangan dan atau dalam perkara

Halaman 30, dari 85 hal. Put. No. 112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo (vide petitum pelawan angka 4) ternyata SHM. No. 1506/R sudah pernah digugat ke pengadilan dan putusan tsb. sudah berkekuatan hukum tetap dapat ditelusuri dari kronologis perkara sebagai berikut :

- 1) Awalnya, pada tahun 2002 telah digugat sendiri oleh Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen dalam gugatan rekonsensiterhadap Tergugat T.E. Tambunan (vide dalil angka 3 Pelawan) dan seluruh pokok gugatan rekonsensi tidak dikabulkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/ PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena Penggugat Rekonsensi tidak melakukan upaya hukum Kasasi Ke Mahkamah Agung RI.

Mengapa alm.Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen harus menggugat sendiri SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No.2155/1979 seluas 3990 m2 yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan III tsb.? Hal ini disadarinya bahwa Alas Hak tahun 1949 untuk membuat SHM tsb.tidak benar (paslu) atau direkayasa sehingga ingin menggunakan bukti putusan pengadilan apabila dimenangkannya untuk dipergunakan sebagai dasar hukum yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut. Demikian juga dengan perlawanan perkara aquo yang dilakukan oleh Pelawan sebagai pembeli beritikad buruk dimana maksud dan

Halaman 31, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya adalah sama dengan alm. Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen tersebut .

- 2) Selanjutnya, Terlawan I mendapatkan bukti-bukti Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/ 2002/PT/PLG.tanggal 27 Nopember 2002 dan mengetahui obyek SHM. 1506/R bukan bukti kepemilikan sah Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen dalam putusan Gugatan Rekonvensi tsb. dan baru kemudian digugat oleh Terlawan I untuk membuktikan SHM. No. 1506/R yang diterbitkan Terlawan II dan Terlawan III sudah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana amar Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 jo Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2014/ PN.Plg tanggal 08 Nopember 2014 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Desember 2015.
- 3) Dengan demikian sudah terbukti ada 2 (dua) buah alat bukti otentik putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan obyek sengketa SHM.1506/R dan Gambar Situasi No.2155/1979 sudah pernah digugat dan berakibat hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga jelas saja tidak ada aturan hukum manapun yang memperbolehkan siapapun termasuk Pelawan dan para Terlawan untuk berkali-kali menggugat obyek sengketa SHM. No..1560/R dan Gambar Situasi No.2155/1979 yang diterbitkan Terlawan III setelah ada putusan pengadilan tsb.

Halaman 32, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Setelah perlawanan ini, bisa saja Pelawan tidak berhasil dalam perlawanan ini lalu mengalihkan hak tanah SHM. No. 1506/R tersebut dan kemudian pihak yang baru mengambil alih hak tsb. kembali disuruhnya mengajukan gugatan atau perlawanan dan seterusnya secara turun temurun dan menimbulkan perkara pidana dan perdata yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu terkait SHM. No.1506/R dan Gambar Situasi No.2155/1979 tidak dapat digugat kembali oleh siapapun untuk diakui sebagai pemilik sah tanah setelah ada putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 yang menyatakan SHM No. 1506/R yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan III tsb. tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum tidak sah dan mengandung cacat hukum administrasi termasuk pemecahan dan peralihan hak oleh Pelawan.

5) Pelawan adalah pembeli beritikad buruk karena setelah mengetahui adanya bukti Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002 yang secara eksplisit menunjukan SHM. No.1506/R itu bukan bukti sah kepemilikan Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen dan masih ceroboh membeli tanah SHM. No.1506/R tsb. Sebaliknya Terlawan I setelah mengetahui adanya bukti putusan pengadilan tersebut, lalu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membuktikan SHM. No. 1506/R sudah tidak

Halaman 33, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan yang sah oleh Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen serta SHM tsb, mengandung kepalsuan dan terbukti seluruh gugatan Terlawan I dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumtera Selatan No.52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kesimpulan:

1. SHM No. 1506/R dengan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 pada tahun 2003 berdasarkan alat bukti putusan Gugatan Rekonvensi Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen sudah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
2. SHM. No. 1506/R dengan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 pada saat dibeli Pelawan di hadapan Notaris/PPAT YULIE PARICIA SIREGAR, SH. pada tanggal 12 Nopember tahun 2012 mengandung cacat hukum atau keterangan palsu dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

9. Bahwa dalil angka 1 Pelawan tidak benar dan harus ditolak secara tegas karena Pelawan sebenarnya bukan pemilik yang sah atas sebidang tanah SHM. No. 1506/R dengan Gambar Situasi No.2155/1979 seluas 3990 m2 berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum di putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat Terlawan I jelaskan sbb.:

- 1) Berdasarkan Yurisprudensi No. 1816K/PDT/1989, maka Pelawan harus dinyatakan sebagai pembeli beritikad buruk

Halaman 34, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak perlu dilindungi hukum. Pelawan sudah mengetahui ada putusan pengadilan atas gugatan rekonsvensi atas SHM. No. 1506/R tsb, (vide dalil perlawanan No. 3) sebelum membeli tanah tsb. dan akan tetapi masih ceroboh membelinya dan kemudian didukung oleh Terlawan III untuk memecah-mecahkan SHM. No. 1506/R dengan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 tanpa alasan yang dapat dibenarkan karena Pelawan masih merupakan pemilik tunggal yang menduduki tanah milik Terlawan I sampai saat ini. Tujuan Pelawan bersama Terlawan III adalah dapat menghalangi Pelawan untuk mendapatkan kembali tanah secara fisik dimana akan berhadapan dengan 14 (empat) belas pihak yang namanya digunakan Pelawan dalam pemecahan SHM yang bermasalah tsb., maka berdasarkan Yurisprudensi No. 684 K/SIP/1982, Pelawan seharusnya mengembalikan tanah tersebut kepada Terlawan I.

- 2) Pelawan harus dinyatakan bukan pemilik yang sah tanah SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan III yang dapat dibuktikan oleh Terlawan I berdasarkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 08 Nopember 2014 jo sudah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sbb.:

4. Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan putusan

Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 September 2002

Halaman 35, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 65/Pdt.G/2002/PN.PLG yuncto Putusan Pengadilan

Tinggi tanggal 27 Nopember 2002 No.121/PDT /2002/

PT.PLG yuncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.

tanggal 21 Maret 2005 No. 1218 K/PDT/2003 yang telah

berkekuatan hukum tetap (in kracht van gwijsde) bahwa

Sertifikat Hak Milik No.1506/R. Gambar Situasi No.2155

tahun 1979 seluas 3990 meter persegi atas nama H.M.

Harun bin H.M. Zen harus dinyatakan tidak sah dan tidak

mempunyai kekuatan hukum.

- 3) Selain itu, Pelawan bukanlah sebagai pemilik tanah yang sah disebabkan SHM No. 1506/R yang mengandung cacat hukum administrasi dan kepalsuan dan diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan III atas nama Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen (sekarang atas nama Tjan Fee Wen Yuliana Tjandra,SE.) sudah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dapat dilihat dalam alat bukti Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001 /PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/ PT/PLG tanggal 27 Nopember 2002 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kemudian diperkuat kembali dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/ PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 08 Nopember 2014 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Desember 2015.

Halaman 36, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mengapa Pelawan bukan sebagai pemilik yang sah? Karena akibat hukum atas gugatan balik oleh Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen sendiri dengan posita dan petitum untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik sah SHM No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 dan ternyata seluruh pokok gugatannya tidak dikabulkan sebagaimana bukti Putusan No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG.tanggal 27 Nopember 2002 dan kemudian tanah SHM. No.1506/R yang sudah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tersebut masih dibeli oleh Pelawan pada tanggal 12 Nopember 2012. Sehingga berakibat hukum Pelawan bukan pemilik sah tanah SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2.
- 5) Dalam bukti SHM No. 1506/R yang diterbitkan oleh Terlawan III secara melawan hukum dan digunakan oleh Pelawan untuk mengaku dirinya seolah-olah sebagai pemilik sah dapat dibuktikan mengandung kepalsuan atau cacat hukum berdasarkan alas hak yang tertancum di dalamnya sebagai Penunjuk: Surat Jual Beli Tanggal Palembang 18 Juni 1949 disaksikan oleh Kepala Kampung Kertapati Reg. No. 62/A/KPT/SKP/49"adalah fiktif atau mengandung kepalsuan sbb.
- Alas hak tahun 1949 yang disebutkan disaksikan Kepala Kampung Kertapati yang berjauhan dari obyek tanah yang berada di Kampung 8 Ilir Palembang tersebut ternyata tidak ada yang asli dalam warkah di kantor Terlawan III,

Halaman 37, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang ada berupa dokumen "fotocopy", sedangkan mesin fotocopy pada tahun 1949 belum ada di Indonesia.

- Dalam persidangan Terlawan III tidak mampu mengeluarkan bukti bahwa Alas Hak tersebut ada yang asli dalam warkah di Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai dasar penerbitan SHM. No.1506/R dan pengalihan Hak kepada Pelawan termasuk pemecahan SHM yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tsb. akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan III dalam penerbitan SHM. tsb,
- Fotocopy Alas Hak Surat Jual Beli tahun 1949 tersebut menggunakan bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan baru dimulai tahun 1972 untuk kata JUNI 1949 yang seharusnya DJUNI 1949 dan ada tiga buah kata yang palsu keadaannya.
- Fotocopy Alas Hak Surat Jual Beli tahun 1949 menggunakan STEMPEL bertulisan Sirah Kampung, sedangkan di atasnya dinyatakan Kepala Kampung.
- SHM. No. 1506/R tersebut tidak sah karena diterbitkan oleh Terlawan III dengan dokumen alas hak Surat Jual Beli tahun 1949 fotocopy.
- Registrasi Nomor Surat Jual Beli tidak benar dan Stempel SIRAH KAMPUNG dan seharusnya Kepala Kampung Kertapati hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Kertapati No. 002/1002/II 2003 pada tanggal 21 Januari 2003.

Halaman 38, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan dari Staf Terlawan III bernama Pariaman Sitorus, SmHk dan Safarudin, SH., BinAdenan di di hadapan Penyidik Polrestabes Palembang menyatakan dalam warkah tidak ada dokumen alas hak jual beli yang asli sebagaimana disebutkan dalam SHM. No. 1506/R.
- 6) Dengan adanya alas hak dengan kalimat Penunjuk: Surat Jual Beli Tanggal Palembang 18 Juni 1949 disaksikan oleh Kepala Kampung Kertapati Reg. No. 62/A/KPT/SKP/4 yang tertulis dalam dokumen SHM. No.1506/R milik Pelawan sekarang ini, maka sudah merupakan bukti yang sangat kuat untuk menyatakan SHM tersebut cacat hukum administrasi atau dalam keadaan dipalsukan berdasarkan apa yang dijelaskan Terlawan I di atas.
- 7) Mengenai Gambar Situasi No. 2155/1977 tanggal 30 Juni 1979 yang diterbitkan oleh Terlawan III juga tidak benar dan mengandung kepalsuan atau cacat hukum administrasi. Hal ini telah dibuktikan oleh Terlawan I di persidangan sbb.:
- Bahwa ditemukan Gambar Situasi No. 2155/1977 yang ada dalam SHM No. 1506/R yang diterbitkan oleh Terlawan III menggunakan Peta Kentendan seharusnya Peta Kota Palembang.
 - Luas tanah 3990 m² juga tidak benar, karena pada tahun 1976 dimana Terlawan III telah mengeluarkan Gambar Situasi No. 429/1076 tanggal 24 Maret 1976 adalah seluas 4055 m² dan kemudian diukur ulang kembali oleh Terlawan III dan dikeluarkan penggantinya Surat Ukur No.

Halaman 39, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2889/8 Ilir/2000 pada tanggal 19 Desember 2000 dan diberi NIB No. 04.01.02.19.03329 adalah seluas 4055 m2.
- Bahwa ditemukan dalam Gambar Situasi No.2155/1979 yang dibuat pada tahun 1979 menyebutkan seluruh tanah berbatasan dengan Tanah Mentah. Padahal pada tahun 1976 ketika Terlawan III melakukan pengukuran dan mengeluarkan Gambar Situasi No. 429/1976 disebelah selatan sudah ada tanah Hak Milik No. 342 dan Gambar Situasi No.899/1974 dan demikian juga tercantum dalam Surat Ukur No. 2889/8 Ilir/2000 tanggal 19 Desember 2000.
 - Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 yang diterbitkan Terlawan III tersebut ada kejanggalan dimana disebutkan telah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kodya Palembang dan seharusnya oleh Subdit Agraria Kodya Palembang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.88 tahun 1972.
 - Tanda tangan Abunawar diduga "Non-Identik" dengan yang asli dan akan dimasukkan dalam laporan kepolisian di Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan penyelidikan oleh Laboratorium Forensik terkait SHM. No. 1506/R yang dimiliki dan digunakan Pelawan saat ini.

10. Bahwa dalil angka 2 Pelawan harus ditolak secara tegas dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Akta Jual Beli No.199/IT.I/2012 tanggal 12 Nopember 2012 antara Pelawan dengan Ahli Waris Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen dimana alas hak SHM. No.1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 sudah lebih dahulu
Halaman 40, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat hukum dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum sejak tanggal 27 Nopember 2002 sebagai akibat hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002 yang sudah berkekuatan hukum dan telah diketahui Pelawan dan Yulie Patricia Siregar, SH. selaku Notaris/PPAT di Palembang (vide dailil pelawan angka 3 dan 6).

Jadi, saat pembuatan Akta Jual Beli pada tanggal 12 Nopember 2012 sudah diketahui dengan sadar oleh Pelawan ada putusan pengadilan tsb. (vide dalil angka 3 Pelawan). Oleh karena itu Akta Jual Beli milik Pelawan tersebut mengandung keterangan tidak benar yang menyebut obyek yang diperjual-belikan sah milik penjual atau tidak ada beban apapun.

- 2) Seperti yang didalilkan Pelawan pada angka 3 dan 6 dimana Pelawan jelas **sudah lebih dulu menyadari atau mengetahui** adanya putusan perkara gugatan rekonvensi Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen terkait kepemilikan tanah SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluruhnya tidak dikabulkan dalam amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/ PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG.tanggal 27 Nopember 2002 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Pelawan juga memilik pakar penasehat hukum Profesional Consultant

Halaman 41, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

For General Affairs sehingga sejak saat putusan gugatan rekonvensi seluruh tidak dikabulkan, maka sudah dapat diketahui bahwa Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen termasuk Ahli Warisnya bukan pemilik tanah sah atau tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan pada gilirannya termasuk Pelawan yang membelinya.

- 3) Disebabkan Ahli Waris HADJI Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen **bukan lagi pemilik sah** tanah SHM. No. 1506/R yang diterbitkan Terlawan III sebagai akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/ PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002, maka Akta Jual Beli No. 199/IT.I/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dilakukan antara Penjual dengan Pelawan sebagai Pembeli di hadapan Notaris/PPAT Yulie Patricia Siregar,SH. mengandung cacat hukum (keterangan palsu) dan batal demi hukum dan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan akibat hukum Pelawan bukan pemilik yang sah.
- 4) Pertanyaan yang timbul, apakah dapat dibenarkan oleh hukum apabila SHM No. 1506 dan Gambar Situasi No. 2155/1997 atas nama Pelawan yang diterbitkan Terlawan II bersama Terlawan III secara melawan hukum sudah jelas-jelasnya mengandung kepalsuan atau tidak benar dan tidak sah masih boleh dipergunakan untuk membuktikan Pelawan sebagai pemilik tanah yang sah dan membuat akta jual beli di hadapan Notaris/PPAT Yulie Patricia Siregar, SH. atau melakukan

Halaman 42, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan SHM serta dijadikan alat bukti dalam perkara aquo?

Kalau dilarang oleh hukum, maka berpotensi terjadinya perbuatan melawan hukum baik pidana atau perdata yang dilakukan oleh Pelawan dengan Akta Jual Beli dalam peralihan hak kepada Terlawan III termasuk pemecahan SHM. dst..

- 5) Berdasarkan seluruh alat bukti yang membuktikan SHM No.1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 yang diterbitkan Terlawan II atau Terlawan III tersebut mengandung cacat hukum atau tidak sah dan telah diuji dalam persidang di Pengadilan Negeri Palembang, lalu terbukti benar mengandung kecurangan/rekayasa menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim, maka sudah seharusnya Pelawan sebagai warga Negara Indonesia yang baik segera mengembalikan dokumen SHM No. 1506/R dan Gambar Situasi No.2155/1979 yang diterbitkan Terlawan III mengandung kepalsuan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk menghindari perbuatan melanggar hukum dan bukan sebaliknya mengajukan perlawanan dalam perkara aquo yang menggunakan SHK. No.1506/R tsb.sebagai bukti kepemilikannya.

11. Bahwa dalil angka 3 Pelawan yang menyatakan tanah tersebut tetap milik Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen dan dikuasainya sejak tahun 1962 adalah tidak benar dan harus ditolak secara tegas dengan bukti-bukti dan alasan hukum sbb.:

- 1) Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 468) istilah

Halaman 43, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gugatan) rekonsensi diatur dalam Pasal 132a HIR yang maknanya Rekonsensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.121/PDT/2002/PT/PLG tanggal 27 Nopember 2002 yang dimaksud oleh Pelawan (vide dalili Pelawan angka 3) seharusnya tidak saja menyoroti Gugatan KonvensiPenggugat Ny. T.E. Tambunan dan alasan dalam pertimbangan hukum untuk pembatalan putusan pengadilan Negeri Palembang. Akan tetapi juga harus menyoroti Gugatan Rekonsensi dari Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen oleh inisiatifnya sendiri terkait tuntutananya terhadap kepemilikan tanah SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 sebagai obyek perkara. Sebaliknya yang digugat oleh Penggugat Konvensi Ny.T.E. Tambunan adalah persoalan dokumen kepemilikan tanah miliknya yang sempurma . Sedangkan SHM. No.1506/R yang digugat balik Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen sendiri ternyata seluruhnya tidak dikabulkan sehingga berakibat hukum kehilangan hak atas tanah SHM. No. 1506/R seluas 3990 m2 tsb dan kemudia dengan itikat buruk dibeli oleh Pelawan setelah mengetahui adanya putusan Pengadilan tsb.(vide dalil Pelawan pada angka 3).
- 3) Terlawan I untuk membuktikan tanah SHM. No. 1506/R tersebut bukan milik Hadji Mohamad Harun Bin Hadji

Halaman 44, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Zen harus menegksaminasi isi Putusan No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.121/PDT/2002/PT/PLG tanggal 27 Nopember 2002 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan yang harus dieksaminasi adalah obyek perkara SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi 2155/1979 seluas 3990 m2 dalam pokok Gugatan Rekonvensi atas kemauan sendiri dari pihak Penggugat Rekonvensi Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen terhadap Tergugat Ny. T.E. Tambunan dengan Petitum sbb.:

- Menetapkan dan memutuskan bahwa tanah yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah benar-benar hak milik kepunyaan Penggugat Rekonvensi Serfikat Hak Milik No. 1506/R tanggal 13 Desember 1980.
- 4) Terbukti amar putusan perkara gugatan rekonvensi Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen dalam pokok gugatan rekonvensi berbunyi sbb.:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- 5) Dengan demikian sejak tanggal 27 Nopember 2002.karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI atas putusan Pengadilan Tinggi yang tidak mengabulkan seluruh gugatan rekonvensinya, maka sebagai akibat hukum putusan pengadilan tsb. telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sejak saat itu pula Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen terbukti bukan

Halaman 45, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagai Pemilik tanah yang sah atas SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No.2155/1979 tanggal 30 Juni 1979 seluas 3990 m2 tsb dan kemudian termasuk Pelawan harus dinyatakan bukan pemilik sah.

- 6) Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang diajukan banding oleh Pembanding/Pembanding Rekonsensi / Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zenseluruhnya tidak dikabulkandan olehnya tidak dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI. sehingga Gugatan Rekonsensi tsb. menjadi berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 Nopember 2002 dan baru 10 (sepuluh) tahun kemudiandibeli oleh Pelawan.
- 7) Sebenarnya Putusan Pengadilan Tinggi yang diajukan banding oleh Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen dimana membatalkan putusan pengadilan negeri dengan pertimbangan hukum :jual beli antara suami istri tidak diperbolehkan" dan jadi bukan karena pokok perkara dan bukti-buktinya yang tidak sah dari Penggugat Konvensi (Ny. TE.Tambunan).
- 8) Adalah kebohongan besar apabila Pelawan mengatakan tanah tersebut telah dikuasaioleh Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen sejak tahun 1962 dan Terlawan I dapat dibuktikan berdasarkan kronologis, alasan hukum dan bukti-bukti yang sudah diajukan dan dimuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 08

Halaman 46, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 dan menjadi pertimbangan hukum Majelis

Hakim yang kemudian mengabulkan seluruh gugatan

Terlawan I sbb:

- Pada tahun 1955 ada bukti jual beli tanah kebun antara Lie Law Ku dengan Abdullah Husin diketahui oleh H. Umar sebagai Kepala Kampung 8 Ilir Palembang pada tanggal 17 September 1955 dengan Surat Jual Beli No.137/55 (bukti di persidangan P.17).
- Pada tahun 1976 secara faktual Abdullah Husin yang sudah menguasai tanah tersebut secara fisik lalu mengajukan pengukuran tanah kepada Kantor SUB DIT Agraria Kodya Palembang sebagai saksi fakta dan terbitlah Gambar Situasi No. 429/1976 seluas 4055 m² (bukti di persidangan P-14).
- Pada tahun 1977 ada bukti jual beli antara Abdullah Husin Penjual yang sedang menguasai tanah tersebut dengan Mustian Kalawes selaku pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Asnawi Daoed BP. yang merupakan Kepala Kecamatan Camat Ilir Timur II Palembang dengan obyek fisik Gambar Situasi No. 429/1976 seluas 4055 m² yang disebutkan dalam akta jual beli tersebut. (bukti di persidangan P-13).
- Pada tahun 1997 ada bukti keterangan Lurah 8 Ilir 1997 No. 32/SB/1004/1997 tanggal 04 Agustus 1997 yang menerangkan tanah yang dikuasi Mustian Kalawes pada waktu itu tidak ada sengketa atau sengketa dan di dalamnya disebutkan terlampir Akta Jual Beli No.

Halaman 47, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/VIII/4/IT-II/1977 tanggal 08 Agustus 1977 (terlampir di

persidangan bukti P-18).

- Pada tahun 2000 ada bukti dan fakta kembali Kantor Pertanahan Kota Palembang (Terlawan I) sebagai saksi fakta yang melakukan pengukuran ulang secara fisik di atas tanah yang sedang dikuasai Mustian Kalawes dan kemudian diterbitkannya Surat Ukur No.889/8 ilir/2000 tanggal 19 Desember 2000 dan tercantum NIB. 04.01.02.19.03329. (bukti di persidangan P-15).

9) Sebenarnya secara fisik tanah seluas 4055 m² milik Terlawan I tersebut baru diserobot dan dikuasai oleh pihak Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen bersama anaknya Ismi Harun yang masih anggota TNI setelah mengetahui Gugatan Rekonvensinya seluruhnya tidak dikabulkan dan terjadi sekitar seminggu sebelum diserahkan fisik tanah antara Penjual kepada Terlawan I pada Februari tahun 2003 dan akhirnya tanah tersebut didudukinya secara paksa sampai dibeli Pelawan.

12. Bahwa dalil Pelawan pada angka 4 harus dikesampingkan, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Sebelum ada gugatan Mustian Kalawes pada tahun 2008, Pelawan sudah tahu ada putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap terkait dengan obyek perkara tanah SHM.No.1506/R atas nama Hadji

Halaman 48, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zenyang digugat balik dan tidak dikabulkan, sehingga berakibat buruk sejak tanggal 27 Nopember 2002 SHM. No. 1506/R yang diterbitkan Terlawan III menjadi tidak sah atau tidak berkekuatan hukum untuk membuktikan tanah tsb. masih miliknya.

- 2) Gugatan Mustian Kalawes dengan kapasitas bukan lagi sebagai pemilik tanah tersebut terhitung sejak tanggal 13 Januari 2003 dan untuk memposisikan dirinya sebagai Penggugat disebabkan tanah tersebut sudah dioper atau dijual kepada Terlawan I, sehingga sudah sepatutnya gugatannya tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palembang karena tidak dapat menunjukan bukti-bukti asli kepemilikannya di persidangan, akan tetapi perkara tersebut tidak ada hubungan dengan Terlawan I dan diluar sepengetahuan Terlawan I.

13. Bahwa dalil Pelawan pada angka 5 harus dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Mengeksaminasi isi putusan Perkara tersebut adalah putusan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard/N.O.) yang disebabkan menurut Majelis Hakim sudah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan dan perkara tersebut belum mendapatkan kepastian hukum karena belum memutuskan pokok perkara yang digugat Parlin Muntir Sinaga terhadap Terlawan II dan Terlawan III. Jadi belum ada pihak mana yang menang dalam pokok perkara tsb.

Halaman 49, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dengan adanya putusan yang berbentuk tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard/N.O.) pada tahun 2009 tsb. maka SHM. No. 1506/R sudah jelas berpotensi digugat kembali setiap waktu dan seharusnya Terlawan III atau Kantor Pertanahan Kota Palembang menolak pendaftaran peralihan hak kepada Pelawan terkait eksepsi yang diajukannya dalam perkara tersebut dikabulkan sedangkan pokok perkaranya belum diputuskan.

14. Bahwa dalil Pelawan pada angka 6 harus ditolak secara tegas dengan bukti-bukti dan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Terkait dalil angka 3, Pelawan hanya membaca dan mendalilkan separuh dari bukti isi putusan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002 terkait gugatan Konvensi dari Ny. T.E. Tambunan dan Pelawan pura-pura tidak mau tahu dengan isi dan amar putusangugatan Rekonvensi dari Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad yang mana dalam posita dan petitumnya menyatakan sebagai pemilik tanah SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979namunseluruh gugatannya tidak dikabulkan padatanggal 27 Nopember 2002 maka sejak saat itu berakibat hukum Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen termasuk ahli warisnya bukan lagi menjadi pemilik yang sah atas tanah SHM. No. 1506/R tsb.dan akibat hukum Pelawan juga bukan sebagai pemilik sah atas tanah tsb.

Halaman 50, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Maka, Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.

65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/ 2002/

PT/PLG.tanggal 27 Nopember 2002 sudah memperoleh

kekuatan hukum tetap,jauh-jauh hari sebelum ada putusan

perkara yang didalilkan oleh Pelawan pada angka 4 dan 5 dan

ternyata SHM No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979

telah dijadikan obyek gugatan balik oleh Hadji Mohamad

Harun Bin Hadji Mohamad Zen sendiri dan hasilnya terbukti

seluruh posita dan petitumnya tidak dikabulkan oleh

Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi

Sumatera Selatan dan berakibat hukum Hadji Mohamad Harun

Bin Hadji Mohamad Zen bukan sebagai pemilik sah atas tanah

yang dibeli Pelawan.

3) Dalam dalil angka 6 Pelawan membeli tanah SHM. No.1506/R

diakuisetelah meneliti isi dan amarPutusan Pengadilan Negeri

Palembang No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September

2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan

No.121/PDT/ 2002/PT/PLG tanggal 27 Nopember 2002 dan

dikarenakan dalam putusan gugatan balik yang dilakukan

sendiri oleh Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen

dengan tuntutan untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah hak

milik SHM. No. 1506/R yang diterbitkan Terlawan III secara

melawan hukum dan ternyata seluruhnya tidak dikabulkan

dalam amar putusan dantelah memiliki kekuatan hukum tetap

tersebut, maka dariakibat hukum yang timbul dimana Pelawan

dengan sendirinya bukan sebagai pemilik sah tanah tersebut.

Halaman 51, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pelawan telah mengetahui dengan jelas isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002 terkait putusan Gugatan Rekonvensi dan seharusnya tidak membelinya dan akantetapi Pelawan dengan itikat buruknyamasih membeli tanah tersebut, maka berakibat hukum Akta Jual Beli No.199/IT.I/2012 tanggal 12 Nopember 2012 mengandung keterangan yang tidak benar(memenuhi unsur pasal 266 KUHP) dan tidak sah, lalu kemudian dipakai oleh Pelawan untuk Pendaftaran Peralihan Hak di Kantor Pertanahan Kota Palembang sehingga berakibat hukum SHM. No. 1506/R yang diterbitkan oleh Terlawan III atas nama Pelawan cacat hukum atau tidak sah.

15. Bahwa dalil Pelawan pada angka 7 harus dikesampingkan dengan bukti-bukti dan alasan hukum sbb.:

1) Dengan terlebih dahulu Pelawan mengetahui sudah ada perkara putusan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG.tanggal 27 Nopember 2002 dan khusus mengenai Gugatan Rekonvensi dimana Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen gagal untuk membuktikan dirinya sebagai pemilik sah tanah SHM. 1506/R dan Gambar Situasi No.2155/1979 seluas 3990 m2 yang diterbitkan Terlawan III secara melawan hukum, maka ketika Pelawan sudah menyadarinya akan hal ini (vide angka 6 dalil Pelawan) tetapi

Halaman 52, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih membelinya, dengan demikian pendirian bangunan di atas tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

- 2) Pelawan sudah mendapatkan peringatan dari Dinas Tata Kota Palembang untuk menghentikan mendirikan bangunan atas sanggahan Terlawan I setelah mendapatkan tembusan surat somasi terhadap Pelawan (vide dalil angka 11 Pelawan) pada tanggal 16 - 4 - 2013 No. 640/231/DTK/2013.
 - 3) Pendirian bangunan, diusahakan dan dijual atau SHM dipecahkan di atas tanah yang bukan milik Pelawan secara sah atau di atas tanah milik Terlawan I justru membuktikan Pelawan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memakai Akta Jual Beli No.199/IT.II/2012 atau SHM. 1506/R yang mengandung kepalsuan atau cacat hukum dan tidak sah sehingga menimbulkan kerugian terhadap Terlawan I.
16. Bahwa dalil Pelawan pada angka 8 harus ditolak secara tegas dengan bukti-bukti dan alasan hukum sbb.:
- 1) Terlawan I mengutip kembali amar putusan perkara Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2014/ PN.Plg tanggal 08 Nopember 2014 sbb.:
 - 4) Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 02 September 2002 No. 65/Pdt.G/2002/PN.PLG. Yoncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 27 Nopember 2002 No. 121/PDT/ 2002/PT.PLG. joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Maret 2005 No. 1218

Halaman 53, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. PDT/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1506/R, Gambar Situasi No. 2155 tahun 1979 dengan luas 3990 meter persegi atas nama H. M. Harun bin R. M. Zen haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- 2) Gugatan Terlawan I bukan tentang Kepemilikan seperti yang didalilkan oleh Pelawan, akan tetapi gugatan untuk menyatakan obyek perkara dokumen SHM. No.1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 yang diterbitkan Terlawan II dan Terlawan III mengandung cacat hukum dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum didukung dengan alat bukti isi dan amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002 dalam gugatan rekonvensi yang sudah diketahui dan dimiliki Pelawan (vide dalil angka 6 Pelawan).
- 3) Di persidangan Terlawan II dan Terlawan III sudah menyatakan dalam eksepsi gugatan kurang pihak Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen (bukan Pelawan) dan dibantah oleh Terlawan I dengan alasan hukumakan terjadi Nebis In Idem dan kemudian alasan hukum tsb. diterima oleh Majelis Hakim, maka eksepsi Terlawan III (Tergugat II) kurang pihak tersebut tidak dikabulkan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dan putusan tersebut tidak diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. oleh Terlawan II dan Terlawan III.

Halaman 54, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Apabila Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zentidak dapat ditarik sebagai Tergugat menurut pertimbangan hukum dalam putusan perkara tersebut, maka dengan sendirinya Pelawan yang kemudian mengambil alih tanah SHM. No. 1506/R yang diterbitkan Terlawan III secara melawan hukum tentu saja menurut hukum tidak dapat ditarik atau diikuti sertakan dalam perkara apapun. Hal ini dikarenakan Pelawan pasti menggunakan obyek perkara dalam gugatan rekonsensi SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No.2155/1979 yang sudah digugat sendiri oleh Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen dan telah ada putusan pengadilan yang menolak seluruh isi gugatannya.
- 5) Secara sederhana Terlawan I uraikan bahwa setelah Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen ditolak seluruh gugatan rekonsensinya oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Nopember 2002 dan berakibat hukum tidak dapat diakui lagi sebagai pemilik sah tanah SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi 2155/1979 yang diterbitkan Terlawan III secara melawan hukum tsb. dan juga termasuk ahli warisnya atau Pelawan tidak dapat dilibatkan di muka persidangan karena melanggar azas Nebis In Idem.
- 6) Pelawan hanya akan terlibat sebagai Tergugat apabila Terlawan I akan mengajukan gugatan ganti rugi dan pengosongan bangunan di atas lahan miliknya tersebut termasuk pihak yang menyewa atau membeli darinya dalam persoalan hukum pidana karena diduga menggunakan

Halaman 55, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang keadaan dipalsukan dalam pembuatan akta
dan merugikan Terlawan I.-

17. Bahwa dalil pelawan pada angka 9 harus dinyatakan benar, karenaamar PutusanPengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 dengan tegas menyatakan Terlawan I adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dibeli berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan hak No. 14 pada tanggal 13 Januari 2003 yang dibuat di hadapan ACHMAD SYAHRONI,SH. Notaris/PPAT di Palembang dan kemudian menyatakan SHM. No. 1506/R/Kampung 8 Ilir Gambar Situasi No. 2155/1979 tanggal 30 Juni 1979 yang diterbitkan Terlawan I dan Terlawan III batal demi hukum atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

18. Bahwa dalil Pelawan pada angka 10 yang menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 benar sudah berkekuatan hukum tetap dan soal aneh kenapa tidak diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. harus dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Sebenarnya Terlawan II dan Terlawan III tidak mampu membuktikan ada warkah asli Penunjuk:Surat Jual Beli Tanggal Palembang 18 Juni 1949 disaksikan oleh Kepala Kampung Kertapati Reg. No. 62/A/KPT/SKP/49" sebagai dasar untuk menerbitkan SHM. No.1506/R sewaktu di persidangan sehingga SHM yang diterbitkan Terlawan III mengandung cacat hukum dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum. Oleh karena itu, untuk apa Terlawan II dan Terlawan III mengajukan upaya hukum yang

Halaman 56, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorokan waktu dan biaya perkara dan semua dalil bantahan Terlawan II dan Terlawan III untuk membebaskan dirinya dari perbuatan melawan hukum adalah melanggar azas *Nebis In Idem* dalam perkara perlawanan a quo sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim.

- 2) Pelawan dikarenakan tidak mengetahui adanya peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. maka timbul pikiran negatif lalu mencurigai Terlawan II dan Terlawan III sengaja melakukan perbuatan melalaikan peraturan hukum yang berlaku?
- 3) Berdasarkan bukti yang diajukan Terlawan I dalam persidangan berupa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. No. 3 tahun 2011 (vide bukti P-08) yang berlaku pada waktu itu dan berbunyi sbb.:-

- pasal 50 ayat (5) :

Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dihentikan jika BPN RI sesuai data yang ada meyakini memang tidak diperlukan upaya hukum, kecuali yang berkaitan dengan barang milik negara/barang milik daerah.

- Pasal 50 ayat (6)

Untuk memastikan pelaksanaan penghentian upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPN RI dapat melaksanakan Gelar Istimewa.

- 4) Mengingat putusan pengadilan yang dilakukan perlawanan oleh Pelawan sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Desember 2015, bahkan timbul kewajiban Terlawan II dan Terlawan III menurut pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala

Halaman 57, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional RI. No 3 tahun 2011 yang berlaku pada saat itu dan diajukan sebagai alat bukti (P-08) di persidangan sebagai berikut:

BPN. RI.wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.

- 5) Dengan Terlawan II atau Terlawan III membatalkan SHM. No. 1506/R yang sudah tidak sah atau mengandung kepalsuan tersebut maka Pelawan tidak dapat menggunakan SHM. No. 1506/R yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dan Terlawan III tersebut apalagi untuk mencari keuntungan dan merugikan Terlawan I atau pihak lainnya dan berpotensi menimbulkan perkara hukum pidana atau perdata dikemudian hari yang akan melibatkan Terlawan II dan Terlawan III terus menerus dan tentu saja memboroskan uang negara untuk biaya perkara dan waktu yang berharga.

19. Bahwa dalil Pelawan angka 11 harus ditolak secara tegas dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Apabila Pelawan sudah mengetahui ada bukti sengketa Putusan Pengadilan Negeri No.65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002 terkait SHM No.1506/R bahwa seluruh gugatan rekonvensi Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Momahad Zentidak dikabulkandan telah berkekuatan hukum tetap yang berakibat hukum Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen bukan lagi pemilik yang sah atas tanah SHM. 1506/R dan Gambar Situasi

Halaman 58, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2135/1979 yang diterbitkan Terlawan III tsb. dan kemudian

Pelawan masih membelinya. Pertanyaannya adalah apakah Pelawan masih bisa mengaku dirinya sebagai pemilik sah tanah SHM. No. 1506/R? Logika hukumnya semua orang akan mengatakan Pelawan bukan pemilik sah.

- 2) Justru sebenarnya yang merugikan Pelawan adalah dirinya sendiri karena sudah tahu ada Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001/PN. PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 121/PDT/2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002 tetapi masih mau membeli tanah tersebut dan atau Notaris/PPAT. Yulie Patricia Siregar, SH. sebagai orang yang mengerti hukum sudah merugikan Pelawan karena seharusnya menolak membuat Akta Pengikatan Jual Beli setelah mengetahui adanya putusan perkara tsb. dan bukannya Pelawan menuduh Terlawan I telah merugikannya.
- 3) Pelawan menggunakan bukti SHM. No. 1506/R yang terbitkan Terlawan III secara melawan hukum dan sudah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan dimasukan dalam pembuatan Akta Jual Beli No. 199/IT.II/2012 tanggal 12 Nopember 2012 untuk menguasai tanah milik Terlawan I dan kemudian mendirikan bangunan lalu menjualnya atau disewakannya sudah tentu Pelawan mendapatkan keuntungan dan bagaimana dapat mengatakan dirinya ada kerugian, padahal yang sangat dirugikan justru adalah Terlawan I yang dinyatakan Majelis Hakim sebagai pembeli beritikad baik dalam putusan yang dilawan Pelawan tsb.

Halaman 59, dari 85 hal. Put. No. 112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Tindakan Terlawan I memberikan somasi yang sudah diterima Pelawan adalah bermaksud untuk menginsafkan atau menyadarkan Pelawan bahwa SHM No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 yang dimilikinya termasuk Akta Jual Beli No.166/IT.II/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tsb. sudah mengandung cacat hukum atau kepalsuan sebelum Terlawan I mengambil upaya hukum secara pidana atau perdata.
20. Bahwa dalil Pelawan pada angka 12 harus ditolak secara tegas dengan alasan hukum sebagai berikut:
- 1) Apapun dalil-dalil Pelawan terkait Putusan Pengadilan Tinggi No.121/PDT/2002/PT/PLG.tanggal 27 Nopember 2002, dimana dalam gugatan Rekonsi Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen sudah pernah mengajukan seluruh bukti-bukti miliknya di persidangan dan ternyata seluruh gugatannya tidak dikabulkan. Hal ini dikarenakan semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan tidak kuat atau tidak otentik untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dengan kata lain, apabila dalil-dalil dan seluruh bukti-bukti dalam gugatan rekonsi tsb. kuat dan benar maka setidaknya-tidaknya pada waktu itu tuntutan Penggugat Rekonsi dikabulkandengan amar putusan yang menyatakan dirinya sebagai Pemilik sah tanah SHM. No.1506/R dan sekarang di atas namakan Pelawan.
 - 2) Mengapa Akta Jual Beli tanah tanggal 08 Agustus 1977 No.64/VIII/4/IT.II/1977 tidak ada dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah? Hal ini dikarenakan Akta Jual Beli tersebut dibuat secara sah oleh Pejabat Pembuatan

Halaman 60, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah bernama Asnawi Daoed, BP. yang merangkap

Jabatan Camat Ilir Timur II Palembang.

Selain itu ada bukti otentik keterangan Lurah 8 Ilir No.

32/SB/004/1997 tanggal 04 Agustus 1997 yang isinya pada

angka 3 menerangkan: "Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT-II/1977

tanggal 8 Agustus 1977", dengan demikian Akta Jual Beli tsb.

sudah diakui Lurah 8 Ilir pada tahun 1997 sekali gus

membuktikan tanah tersebut tidak dikuasai oleh alm. Hadji

Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen dari tahun 1962 atau

tahun 1979 dan/atau 1980 sampai diserobotnya pada tahun

2003 dan kemudian dibeli oleh Pelawan pada tahun 2012.

3) Mengapa Akta Jual Beli tanah tanggal 24 Agustus 1977

No.64/1997 atas nama R.H. M.Akib Bin R.H.Hasir tidak

dipertimbangkan Majelis Hakim? Hal ini dikarenakan Akta Jual

Beli tersebut cacat hukum karena tidak ada "Bulan dengan

angka Romawi dan tidak ada Kode Wilayah IT.II. sehingga

Akta Jual Beli tersebut kalau tidak mau dikatakan dipalsukan

maka harus dinyatakan bukan dikeluarkan secara sah oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Ilir Timur I

Palembang sehingga bukan merupakan bukti yang otentik

untuk dibandingkan dengan bukti otentik Akta Jual Beli dari

Terlawan I.

21. Bahwa ibarat "Maling Teriak Maling" maka dalil Pelawan pada

angka 13 harus ditolak secara tegas dengan bukti dan alasan

hukum sebagai berikut:

1) Pada hal Pelawan sendiri menggunakan SHM. No. 1506/R dan

Gambar Situasi No.. 2155/1979 yang diterbitkan oleh Terlawan

Halaman 61, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Secara melawan hukum dan Akta Jual Beli yang mengandung cacat hukum kalau tidak mau dikatakan mengandung kepalsuan untuk membuat Akta Jual Beli No.199/IT.II/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan kemudian berteriak mengatakan bukti Akta Jual Beli Terlawan I tidak sah dalam perlawanannya dengan cara membandingkan Akta Jual Beli No.64/1997 yang tidak benar dan tanpa angka bulan dan kode wilayah IT.II.
- 2) Akta Jual Beli No 64/VIII/4/IT.II/1977 tanggal 08 Agustus 1977 tersebut adalah akta otentik yang sah karena dikeluarkan oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah Asnawi Daoed, BP yang merangkap Kepala Kecamatan Camat Ilir Timur II Palembang sehingga kesempurnanya tidak perlu diragukan atau dibuktikan lagi.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.65/Pdt.G/2001 /PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002 yang didalilkan Pelawan, pada hal Penggugat Rekonvensi Hadji Mohamad Harun Bun Hadji Mohamad Zen sudah mendalilkan dalam memori bandingnya tentang Akta Jual Beli No.64/1997 dan tanpa mampu membuktikannya di persidangan, dan tetap saja seluruh pokok gugatan rekonvensinya seluruh tidak dikabulkan dan kemudian digunakan Pelawan tentu saja ikut menjadi tidak benar dan harus ditolak dalam perkara a quo.
22. Bahwa dalil angka 14 Pelawan harus ditolak secara tegas dengan bukti-bukti dan alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 62, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Akta Jual Beli No. 64/VIII/4/IT.II/1977 tanggal 08 Agustus 1977 bukan dibuat di hadapan Camat Ilir Timur II Palembang seperti yang didalilkan oleh Pelawan dan akan tetapi yang benar adalah dibuat secara sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Asnawi Daoed, BP.;
- 2) Berdasarkan gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang telah terdaftar dengan No. 186/Pdt.Plw/2016/PN/PLG tanggal 21 Nopember 2016 dengan perihal "Pelawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 08 Nopember 2014 Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 menurut hukum acara perdata termasuk dalam Derden Verzet dan Pelawan tidak memiliki kapasitas sebagai Derden Verzet, oleh karena itu Perlawanannya harus ditolak.
- 3) Dengan demikian dalil Pelawan mengatakan Terlawan I melakukan perbuatan melawan hukum sangat kontradiksi terhadap dalil gugatan Perlawanan yang diajukannya dan berakibat gugatan menjadi tidak jelas alias kabur.

23. Bahwa dalil angka 15 Pelawan seluruhnya harus ditolak dengan bukti-bukti dan alasan hukum sbb.:

- 1) Mengingat kapasitas Pelawan dalam perkara a quo yang tidak memiliki hak atas tanah SHM. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 (dalil Pelawan angka 1) yang diterbitkan Terlawan III berdasarkan bukti Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/2002/PT/PLG.tanggal 27 Nopember 2002(vide

Halaman 63, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Pelawan angka 6) dan kemudian diperkuat dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015, maka semua gugatan atau perlawanan yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena tidak ada kepentingan atau hak termasuk kerugian apapun terhadap diri Pelawan.

- 2) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Surat Panitera Pengadilan Negeri Palembang No.W6/U1/ 3067/ Pdt.02/ XII/ 2015 tanggal 31 Desember 2015 maka seluruh dalil Perlawanan dari Pelawan harus ditolak.

24. Bahwa dalil Pelawan pada angka 16 harus ditolak secara tegas dengan alasan hukum sbb.:

- 1) Kekuatiran Pelawan seharusnya bukan terhadap Terlawan I dan akan tetapi kekuatirannya karena SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 yang diterbitkan Terlawan III mengandung cacat hukum atau sudah diketahuinya mengandung kepalsuan melalui somasi Terlawan I, sehingga Pelawan mencoba melakukan perlawanan agar Pelawan dapat membuat SHM. No. 1506/R yang diterbitkan Terlawan III secara melawan hukum seakan-akan menjadi sah sehingga dapat tetap menguasai tanah milik Terlawan I untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Sudah jelas gugatan Perlawanan yang dilakukan Pelawan secara asal jadi ini dikarenakan ada kekuatiran terhadap dirinya dari

Halaman 64, dari 85 hal. Put. No. 112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentunya hukum pidana karena diduga menggunakan SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 yang diterbitkan Terlawan III sudah diketahuinya mengandung kepalsuan atau cacat hukum tsb. dan termasuk Akta Jual Beli No. 199/IT.II/2012 tanggal 12 Nopember 2012 sudah jelas mengandung keterangan palsu dan digunakan untuk mengalihkan nama dalam SHM. No. 1506/R oleh Terlawan III.
- 3) Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan wajib mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuata hukum tetap, maka tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dibenarkan terhadap Pelawan, selain mengembalikan SHM. No. 1506/R dengan Gambar Situasi No.2155/1979 yang mengandung kepalsuan tersebut kepada Terlawan III.
 - 4) Negara dan aparat penegak hukum tentu melarang siapa saja menggunakan dokumen negara (SHM. No. 1506/R) yang mengandung kepalsuan atau tidak sah tersebut untuk merugikan berbagai pihak dan melalui perkara aquo ini, kembali Terlawan I mengingatkan Pelawan untuk tidak menggunakannya dalam keperluan pembuktian apapun yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Terlawan I dan perbuatan melanggar hukum.
 - 5) Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari sepatutnya dibayar oleh Pelawan kepada Terlawan I karena telah dirugikannya sebagai akibat Pelawan menggunakan SHM. No. 1506/R yang tidak sah atau mengandung kepalsuan untuk menguasai tanah miliknya tsb.

Halaman 65, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Seandainya penguasaan tanah oleh Pelawan tanpa hak dengan menggunakan SHM. No. 1506/R yang diterbitkan Terlawan III secara melawan hukum dan sudah cacat hukum administrasi atau mengandung kepalsuan (menurut pasal 263 jo pasal 266 KUHP) tsb. akan digugat oleh Terlawan I selama Pelawan menguasai tanah tersebut adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan perkara yang dilawan Pelawan telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Desember 2015.

25. Bahwa apapun dalil dan alasan Pelawan dalam perkara perlawanan a quo, yang jelas SHM. No.1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 yang diterbitkan Terlawan II dan Terlawan III secara melawan hukum dan diatas namakan Pelawan serta digunakan atau diajukan dalam persidangan perkara a quo sudah lebih dahulu mengandung cacat hukum administrasi atau kepalsuan dan juga sudah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagai bukti kepemilikan yang sah oleh Pelawan atau menjadikan diri Pelawan sebagai pelawan yang sah dan beritikad baik atau benar dalam perkara aquo dan bahkan apabila masih menggunakan SHM. No. 1506/R yang mengandung kepalsuan tersebut sebagai alat bukti di persidangan ini, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana telah diumumkan oleh Terlawan I di koranSriwijaya Post.

Halaman 66, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dan seluruh dalil Perlawanan yang diajukan Pelawan dan bukti-bukti putusan Pengadilan Negeri Palembang No.65/Pdt.G/2001/PN.PLG. tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.121/PDT/2002/PT/PLG.tanggal 27 Nopember 2002 (vide dalil Pelawan angka 6) dan kemudian diperkuat dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 yang semuanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terbukti dokumen SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No.2155/1997 seluas 3990 m2 yang diterbitkan Terlawan III secara melawan hukum dan diatas namakan Pelawan sudah mengandung cacat hukum atau kepalsuan dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum.

27. Bahwa dalam pembuktian di persidangan perkara a quo, dimana secara kasat mata akan dibuktikan kepalsuan dalam dokumen SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 yang diterbitkan Terlawan III dan digunakan Pelawan tersebut dengan menggunakan alas hak Petunjuk: Surat Jual Beli Tanggal Palembang 18 Juni 1949 Reg. No. 62A/Kpt/Skp/49 yang fiktif atau mengandung keterangan tidak benar (keadaan palsu) menurut Keterangan Lurah Kertapati dan ditambah lagi alas hak yang menggunakan bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan ini tidak ada dokumen yang asli dalam warkah Terlawan III pada saat menerbitkan SHM. tsb.Dan semuanya sudah pernah diajukan dan dibuktikan dalam persidangan, oleh karena itu sudah tepat sekali apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28

Halaman 67, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 menjatuhkan amar putusan yang menyatakan SHM.

No, 1506/R tsb. tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum harus dinyatakan tidak sah, berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam alat bukti putusan Pengadilan Negeri Palembang No.65/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.121/PDT/2002/PT/ PLG.tanggal 27 Nopember 2002 menolak mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen. Dengan demikian Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan beritikad buruk dan tidak benar sehingga gugatan perlawanannya harus ditolak.

B. Bantahan atas Perbaikan Perlawanan Pelawan

1. Mengenai Pelawan melakukan perbaikan gugatan perlawanan yang diajukan Kuasa Hukum Pelawan (Profesional Consultant For General Affairs) pada tanggal 05 April 2017 adalah tidak berdasarkan aturan hukum acara perdata yang berlaku sehingga perlawanannya menjadi tidak jelas (kabur), sebab yang dapat dilakukan perbaikan atau perubahan hanya dalam hal Gugatan (Konvensi) oleh Penggugat sebagaimana di atus dalam pasal 127 Rv. bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*" Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971: Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat. Jadi, bukan perubahan atau perbaikan untuk bentuk Perlawanan atau Bantahan seperti yang dilakukan oleh Pelawan. Oleh karena itu perlawanan yang dilakukan

Halaman 68, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pelawan dengan menambah pokok perlawanannya dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa sejak awal Terlawan III dan Pelawan sudah mengetahui tanah yang dibeli dari ahli waris Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen sudah ada perkara di pengadilan negeri Palembang dan seluruh gugatan rekonsvansi tidak dikabulkan, sehingga berakibat hukum SHM. No. 1506/R tsb. tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sejak tahun 2003. Oleh karena itu, peralihan hak dan pemecahan SHM tersebut adalah itikat tidak baik yang direcanakan dan dilakukan oleh Pelawan dan Terlawan III sehingga merugikan Terlawan I yang memiliki bukti-bukti yang sah atas tanah seluas 4055 m2 dan telah diperkuat oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tsb. Dengan demikian SHM No. 1506/R termasuk seluruh SHM pecahan mengandung cacat hukum administrasi dan batal demi hukum atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan beritikad buruk atau tidak benar.
3. Bahwa SHM. No. 1506/R yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terdapat data Yuridis Fisik berupa Gambar Situasi No.2155/1979 dengan luas 3990 m2 dan Pelawan dalam dalil posita perbaikannya mengatakan dengan tegas sebagai pemilik tanah sah dengan luas tanah 3990 m2. Kemudian Pelawan berdalil lagi adanya pemecahan SHM tsb. menjadi 14 SHM dan disebutkan nama-namanya adalah dengan itikat buruk bersama Terlawan III untuk menghilangkan data yuridis formal dan yuridis fisik dalam sertifikat induk SHM. No. 1506/R yang sudah diketahui sejak awal mengandung cacat hukum administrasi atau kepalsuan yang dapat dituntut menurut hukum pidana.

Halaman 69, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemecahan tanah oleh Pelawan adalah akal-akalannya dengan Terlawan III yang sedikitpun tidak mau mematuhi amar putusan pengadilan yang dilawan oleh Pelawan tsb. sehingga bertentangan dengan pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. No. 11 tahun 2016 adalah untuk membuat Terlawan I tidak dapat menuntut Pelawan. Pada hal Terlawan III (sebelumnya Tergugat II) dalam persidangan perkara yang dilawan oleh Pelawan hanya mengajukan satu-satunya alat bukti SHM. No. 1506/R dengan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 dan atas nama Tjan Fee Wen, Yuliana Chandra, SE. atau nama tunggal Pelawan dan kemudian SHM. No. 1506/R sudah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tsb.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan amar putusan menyatakan SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 yang diatas namakan Tjan Fee Wen, Yuliana Tjandra, SH. tidak sah dan tidak berkekuatan hukum pada tanggal 31 Desember 2015, maka Pelawan tidak dapat lagi dinyatakan sebagai pemilik tanah dengan menggunakan SHM. No. 1506/R tsb. dalam perkara a quo dan segala akibat hukum yang timbul otomatis termasuk seluruh SHM pecahan mengandung cacat hukum administrasi atau batal demi hukum dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum.

Bahwa pemecahan SHM. No. 1506/R seluas 3990 m2 menjadi 14 (empat belas) buah SHM. tersebut tidak dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk menyatakan dirinya adalah pemilik sah atas

Halaman 70, dari 85 hal. Put. No. 112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHM No. 1506/R karena SHM induk No. 1506/R yang sudah mengandung cacat hukum administrasi atau kepalsuan alas hak penerbitannya, dan kemudia sudah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum dalam amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang dilawan Pelawan dalam perkara a quo.

Kesimpulan: Bantahan Atas Perlawanan Pelawan (Posita):

Apapun dalil-dalil perbaikan Pelawan dan bukti-bukti yang akan diajukan oleh Pelawan dalam perlawanannya, yang penting bahwa SHM yang ada di tangan Pelawan saat ini adalah SHM "Asli tapi Palsu" termasuk SHM pecahannya yang menggunakan alas hak SHM. No. 1506/R dan digunakannya sebagai bukti kepemilikan tanah seluas 3990 m2 adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah dibuktikan dalam putusan pengadilan yang dilawan Pelawan tsb. adalah berdasarkan sbb.:

1. SHM. No. 1506/R dengan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 yang dikatakan tanah milik Pelawan mengandung kepalsuan karena alas hak Penunjuk Surat Jual Beli Tgl. 18 Juni 1949 disaksikan Kepala Kampung Kertapati, sedangkan secara fisik obyek tanah berada di Kampung 8 Ilir Palembang adalah alas hak fiktif (palsu) dan alas hak tsb. selain tidak terdaftar di Kelurahan Kertapati dan redaksi atau isinya tidak benar karena menggunakan bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan serta Stempel pesirah Kampung yang seharusnya Stempel Kepala Kampung.
2. SHM. No. 1506/R dengan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990

Halaman 71, dari 85 hal. Put. No. 112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 diterangkan oleh Terlawan III (sebelumnya Tergugat II) menggunakan dokumen "fotocopy" atau tidak ada yang asli dalam warkah di Kantor Pertanahan Kota Palembang karena mau disita oleh Penyidik Polrestabes Kota Palembang tetapi tidak diketemukan yang asli.

3. SHM. No. 1506/R dengan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 yang digunakan oleh Pelawan dalam membuat Akta Otentik Jual Beli dan pemecahan SHM tsb. adalah tidak sah atau merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidanakan menurut pasal 263 jo pasal 264 jo pasal 266 KUHP.

4. Bantahan atas Petitum Perbaikan Pelawan karena ada kontradiksi yang sangat jelas, dimana pada satu sisi Pelawan bersikeras mengaku pemilik tanah seluas 3990 m2 berdasarkan SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 dalam mengajukan perlawanannya dan sebaliknya dilain pihak mengatakan sudah dipecah-pecah menjadi 14 (empat belas) SHM. dengan alas hak SHM No. 1506/R yang sudah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan Pelawan ingin menuntut dalam petitumnya sebagai pemilik tanah seluas 3990 m2. Oleh karena itu pemecahan SHM tersebut tidak mempengaruhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan SHM No. 1506/R dengan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 batal demi hukum atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum terhadap 14 (empat) belas buah SHM pecahan cacat administrasi hukum dan tidak sah atau batal demi hukum.

Halaman 72, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian seluruh SHM yang telah dipecah-pecah oleh

Pelawan harus dinyatakan cacat hukum administrasi dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 jo pasal 107 dan pasal 119 No. 9 tahun 1999 yang berbunyi:

"Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbunyi: Pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan keputusan pemberian hak atau sertifikatnya tanpa adanya permohonan", maka Terlawan II dan Terlawan III justru wajib membatalkan seluruh pecahan SHM. No. 1506/R dengan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m² atau 14 (empat belas) SHM yang dimaksud dalam dalil perbaikan Pelawan tersebut, yaitu: setelah perbaikan perlawanan ini diajukan Pelawan dan jelas diketahui Terlawan II dan Terlawan III ada cacat hukum administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa harus ada permohonan Terlawan I.

Bahwa demikian juga seluruh SHM yang telah dipecah-pecah oleh Terlawan II dan Terlawan III untuk Pelawan berdasarkan alas hak (rechtstitel) SHM. No. 1506/R induk yang cacat hukum atau tidak sah tidak berkekuatan hukum, maka melalui perlawanan di persidangan yang terbuka secara umum sudah diketahui cacat hukum administrasi dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2016 yang berbunyi: "Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam

Halaman 73, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa tujuan penting atas pembatalan SHM. yang dipecah-pecah sebanyak 14 (empat belas) buah wajib dilakukan oleh Terlawan II dan Terlawan III berdasarkan pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dan untuk mematuhi ketentuan pasal 38 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2016 adalah untuk meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik sehingga dapat menghemat pengeluaran anggaran biaya oleh Negara dalam berbagai gugatan perdata atau tuntutan pidana dan salah satu yang sudah terbukti adalah dengan adanya perlawanan dari Pelawan tanpa dasar hukum acara perdata yang berlaku dalam perkara a quo.

Kesimpulan Bantahan Atas Perlawanan Pelawan (Petitum)

1. Sejak Gugatan Rekonvensi Hadji Mohamad Harun Bin Hadji Mohamad Zen seluruh tidak dikabulkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 65/Pdt.G/2001 /PN.PLG tanggal 02 September 2002 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.121/PDT/ 2002/PT/PLG. tanggal 27 Nopember 2002 dan akhirnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 seluas 3990 m2 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau cacat hukum dengan segala akibat hukumnya.
2. SHM. No. 1506/R yang kemudian dialihkan atas nama Pelawan oleh Terlawan III secara otomatis mengandung cacat hukum administrasi

Halaman 74, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau batal demi hukum dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum
sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan dilawan oleh Pelawan.
3. SHM. No. 1506/R yang dijadikan dasar pemecahan SHM atau
pembuktian apapun oleh Pelawan jelas telah mengandung cacat hukum
atau kepalsuan dan batal demi hukum atau tidak sah dan tidak
berkekuatan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka Terlawan I dengan ini memohon
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan dengan
amar putusan sbb.:

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara yang timbul.

MENGADILI ;

Bahwa selanjutnya mohon Majelis Hakim dalam perkara perlawanan aquo
dapat memutuskan dengan amar putusan sbb.:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk keseluruhannya.
- Menyatakan menurut hukum gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menurut hukum menolak Perlawanan Pelawan untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah Pelawan yang beritikad buruk atau tidak benar.
3. Menyatakan menurut hukum Pelawan tidak memiliki kapasitas sebagai Pelawan dalam perkara a quo.

Halaman 75, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum Pelawan tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 18 Nopember 2014 tidak sah, tidak mengikat, dan tidak berlaku secara hukum.
5. Menyatakan menurut hukum perlawanan Pelawan atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 18 Nopember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 52/PDT/2014/PT/PLG tanggal 28 Oktober 2015 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan peradilan yang sesat.
6. Menghukum Pelawan untuk mengembalikan SHM. No, 1506/R yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum kepada Telawan III.
7. Menghukum Pelawan untuk mematuhi isi putusan perkara aquo.
8. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan perlawanan para Pelawan tersebut, pihak Terlawan III telah menyampaikan Jawaban secara tertulis dipersidangan tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Terlawan III menolak semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana teruraaidalam gugatannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat **kurang pihak (plurium Litis Consortium)**, seharusnya pihak Pelawan harus mengikutsertakan Mustian Kelawes dan Ny. TE Tambunan sebagai pihak yang berperkara karena sesungguhnya pihak dimaksud adalah sebagai pihak penyebab bagi Pelawan untuk

Halaman 76, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menikmati tanah yang diperolehnya dengan itikad baik tersebut, oleh karena itu Terlawan.III menolak gugatan Pelawan dimaksud atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan III mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa gugatan Pelawan salah alamat (Error in Persona), karena menurut dalil Pelawan angka 17 Terlawan.III telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu Terlawan.III harus dihukum untuk mematuhi putusan dalam perkara ini. Terhadap dalil gugatan Pelawan ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengenyampingkan dalil Pelawan tersebut karena sesungguhnya Terlawan.III telah melakukan perbuatan hukum terhadap kepentingan Pelawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan cara melakukan peralihan hak dari ahli waris pemegang hak milik asal No.1506/R Kampung 8 Ilir atas nama para ahli waris Hadji Muhammad Harun Bin Hadji Muhammad Zen kepada Pelawan termasuk pemecahan hak sebanyak 14 (empat belas) sertifikat kepada Pelawan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 77, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri

Palembang telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/ Pdt.Plw/ 2016/PN.Plg.tanggal 22 Agustus 2017 yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan I..
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak jelas atau kabur.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sebesar Rp.1.312.000,00

(satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Terbanding II semula Terlawan II, Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 186/Pdt.Plw/2016/PN.Plg. pada tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 4 September 2017, No.186/Pdt.Plw/2016/PN.Plg. jo Bdg No. 55/2017, yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/Pdt.Plw/2016/PN.Plg, tanggal 22 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 19 September 2017, Terbanding II semula Terlawan II tanggal 15 September 2017 sedangkan kepada Terbanding III semula Terlawan III tanggal 6 September 2017;

Halaman 78, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Pelawan tertanggal 22 Agustus 2017, yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Terbanding I semula Terlawan I tanggal 17 Oktober 2017, Terbanding III semula Terlawan III tanggal 16 Oktober 2017, sedangkan kepada Terbanding II semula Terlawan II melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Terlawan I tertanggal 22 Agustus 2017 yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Oktober 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Pembanding semula Pelawan dan Terbanding III semula Terlawan III masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2017, sedangkan kepada Terbanding II semula Terlawan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada kuasa hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 29 September 2017, kuasa hukum Terbanding I semula Terlawan I tanggal 28 September 2017, Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 2 Oktober 2017, sedangkan kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 28 September 2017, dalam tenggang waktu 14 Hari setelah surat pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 79, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ keberatan banding dari Pemohon Banding sebagaimana termuat dalam Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 186/Pdt.Plw/2016/PN.Plg. tersebut diatas jelas tidak mencerminkan keadilan, karena perlawanan Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima, pada hal bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan sudah kuat, sempurna , akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 84 alinia kedua yang menyatakan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 90/Pdt.G/2014/PN.Plg. tanggal 18 November 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 52/PDT/PT.PLG. tanggal 28 Oktober 2015 belum dimohonkan eksekusi, oleh karena itu belum ada sita eksekusi dan terhadap objek sengketa belum diletakkan sita jaminan;
3. Bahwa Pembanding keberatan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang hanya mengacu pada pasal 195 ayat (1) dan 6 HIR / 2016 ayat 1 dan HIR Rbg. tanpa memperhatikan kepentingan hukum Pembanding yang jelas-jelas menjadi korban dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/Pdt.G/2014/PN.Plg.

Halaman 80, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang

Nomor 52/PDT/PT.PLG. tanggal 28 Oktober 2015;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 52/PDT/PT.PLG. tanggal 28 Oktober 2015 SHM. No.1506 R/Kampung 8 Ilir Gambar Situasi No. 2155 tanggal 30 Juni 1979 yang dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya adalah putusan yang keliru;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding Pembanding semula Pelawan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan banding tersebut kuasa hukum Terbanding I semula Terlawan I membantahnya dengan mengajukan kontra memori banding yang memuat alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No 186/Pdt.Plw/2016/PN.PLG. sudah sangat tepat dan benar berdasarkan hukum.

Bahwa Pembanding/Pelawan tidak mencermati isi putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.52/PDT/2015/PT.PLG jo putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 90/PDT.G/2014/PN.PLG yang telah berkekuatan hukum tetap dimana tidak ada satu amar putusan yang menyatakan mengabulkan sita jaminan terhadap tanah milik Terbanding I/Terlawan I yang dikuasai oleh Pembanding/Pelawan secara tidak sah tsb.

2. Bahwa tanah yang digugat oleh Terbanding I/Terlawan I menurut bukti yang diajukan para pihak di persidangan telah membuktikan tanah tsb. bukan milik Pembanding/Pelawan sejak dibelinya dari ahli waris alm.

Halaman 81, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadji Mohamad Harun bin Hadji Momahad Zen sehingga

Pembanding/Pelawan tidak memiliki kepentingan atau kualitas legal standing untuk menggugat atau menuntut dalam perkara perdata atau pidana ;

3. Bahwa penguasa fisik oleh Pembanding/Pelawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena hasil dari perbuatan penyerobotan yang dilakukan oleh alm. Hadji Mohamad Harun bin Hadji Momahad Zen bersama anaknya Ismi Harun yang merupakan oknum TNI berpangkat mayor pada tahun 2003, sedangkan surat-surat atau SHM. No. 1506/R dan Gambar Situasi No. 2155/1979 yang digunakan Pembanding /Pelawan untuk menguasai tanah milik Terbanding I/Terlawan I sudah jelas tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau mengandung kepalsuan.
4. Bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo sudah sangat tepat dan benar dan oleh karena itu seluruh dalil keberatan Pembanding dalam Memori Banding yang dikemukannya haruslah ditolak ;
5. Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I/Terlawan I, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Pelawan yang berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palembang No.186/Pdt.Plw/2016/PN.PLG terkait perlawanannya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 52/PDT/2015/PT.PLG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/Pdt.Plw/2016/PN.Plg.

Halaman 82, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2017 dan memori banding dari kuasa hukum
Pembanding semula Pelawan serta kontra memori banding dari kuasa
hukum Terbanding semula Terlawan I, maka Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah
mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik dalam eksepsi maupun
dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan dari kuasa
hukum Pembanding semula Pelawan didalam memori bandingnya dan
alasan-alasan kuasa hukum Terbanding I semula Terlawan I di dalam kontra
memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan
pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan seluruhnya dan
telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak
ada memuat hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat
banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan
oleh karena itu alasan-alasan Pembanding dan Terbanding tersebut harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya
yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam
tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 186/Pdt.Plw/2016/PN.Plg. tanggal 22 Agustus 2017 yang dimohonkan
banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding
dalam perkara ini dikuatkan dan Pembanding semula Pelawan tetap berada
dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Pelawan dihukum untuk

Halaman 83, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini:

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari Rbg. dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/Pdt.Plw/2016/PN.Plg. tanggal 22 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2018** oleh kami **ANNA ANDANAWARIH,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NININ MURNINDRARTI, SH.,MH.**, dan **AMIN SUTIKNO,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 112/PEN.PDT/2017/PT.PLG, tanggal 25 Oktober 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **MUHAMAD HASYMI.SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara dan kuasa para pihak ;

Halaman 84, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NININ MURNINDRARTI, SH.,MH., ANNA ANDANAWARIH,SH.,MHum.,

..

AMIN SUTIKNO,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HASYMI.SH.,

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 5.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 85, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)